

**HUKUM SHALAT BERIMAMKAN IMAM YANG BERLAINAN
MAZHAB
(Studi Perbandingan antara Imam Qaffal dan Ibnu Hajar Al-Haitami)**

SKRIPSI



Oleh:

ANAS NAUFAL BIN AHMAD KHADRI

NIM. 160103017

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2021 M/1443 H**

**HUKUM SHALAT BERIMAMKAN IMAM YANG BERLAINAN
MAZHAB**
(Studi Perbandingan antara Imam Qaffal dan Ibnu Hajar Al-Haitami)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

ANAS NAUFAL BIN AHMAD KHADRI


NIM. 160103017

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Jabbar Sabil, M.A.

NIP: 197402032005011010


Muhammad Syuib, SHI. MH

NIP: 198109292015031001

**HUKUM SHALAT BERIMAMKAN IMAM YANG BERLAINAN
MAZHAB**

(Studi Perbandingan antara Imam Qaffal dan Ibnu Hajar Al-Haitami)

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syaria'h dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal 25 November 2021
20 Rabiul Akhir 1443 Hijrah

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Dr. Jabbar Sabil, M.A.
NIP. 197402032005011010

Sekretaris,


Muhammad Syuib, SH. MH
NIP. 198109292012031001

Penguji I,


Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN. 2125127701

Penguji II,


Dr. Analiangsvah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197404072000031004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M., Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah inrii

Nama : Anas Naufal bin Khadri
NIM : 160103017
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 November 2021

Yang Menyatakan,



(Anas Naufal bin Ahmad Khadri)
NIM. 160103017

ABSTRAK

Nama : Anas Naufal Bin Ahmad Khadri
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : HUKUM SHALAT BERIMAMKAN IMAM YANG BERLAINAN MAZHAB (Studi Perbandingan Antara Imam Qaffal dan Ibnu Hajar Al-Haitami)
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jabbar Sabil, M.A.
Pembimbing II : Muhammad Syuib, SHI. MH
Kata Kunci : Shalat, Mazhab, Imam

Shalat adalah kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh setiap umat Islam pada setiap hari. Sebagai seorang mukallaf haruslah mengetahui setiap syarat dan rukun bagi setiap ibadah yang ia lakukan agar ibadah yang dilaksanakan adalah sah disisi Allah swt, maka begitu juga dengan shalat. Terdapat banyak perbedaan pendapat antara mazhab tentang syarat wajib dan syarat sah shalat sehingga biasa terjadinya perselisihan apabila ingin melaksanakan shalat berjamaah. Misalnya, mazhab Hanafi berpendapat tidak batal wudhu jika menyentuh wanita sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan batal. Maka secara tidak langsung mazhab Syafi'i tidak bisa shalat dengan berimamkan mazhab Hanafi yang menyentuh wanita itu. Dalam permasalahan ini ada dua pendapat yaitu imam Qaffal yang membolehkan shalat dibelakang imam yang berbeda mazhab dan Ibnu Hajar al-Haitami berpendapat tidak dibolehkan hal itu. Data penelitian ini dikumpulkan melalui metode penelitian pustaka (library research), melalui pembacaan, pengkajian dan pembahasan literatur-literatur, baik klasik maupun modern khususnya karya-karya imam Qaffal dan Ibnu Hajar al-Haitami sebagai objek dari penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan pendapat imam Qaffal yang membolehkan shalat dibelakang imam yang berlainan mazhab karena diiktibarkan shalat tersebut pada iktikad imam. Sedangkan Ibnu Hajar al-Haitami berpendapat tidak bisa untuk shalat dibelakang imam yang berlainan mazhab karena berpatokan shalat itu pada iktikad makmum. Maka jika imam melakukan hal yang membatalkan shalat pada iktikad si makmum maka tidak bisa makmum untuk mengikuti Bersama imam. Seterusnya, memilih pendapat mazhab adalah hak inividu akan tetapi kemaslahatan antara umat adalah lebih besar untuk dipelihara. Maka pendapat yang terbaik adalah pendapat yang tidak menimbulkan permusuhan dan konflik dalam masyarakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصْحَبِهِ، وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَىٰ نَبِيِّهِ الْأَمِينِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَمَّا بَعْدُ، وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ

Syukur Alhamdulillah, penulis rafa'kan ke hadrat Ilahi, selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad Saw, ahli keluarga dan para sahabat baginda *radhiuallahu 'anhum ajma'in*.

Sejujurnya, penulis mengetahui meskipun skripsi ini telah diusahakan semaksimal mungkin dengan upaya yang ada pada diri ini, namun pasti ada kekurangan dan komentar yang konstruktif dari pembacanya, demi terciptanya kearah kesempurnaan sebagai karya ilmiah. Oleh karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat penulis harapkan dan akan diterima dengan lapang dada dan senang hati.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya dengan memberi kesihatan, umur panjang, dan waktu sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“HUKUM SHALAT BERIMAMKAN IMAM YANG BERLAINAN MAZHAB (Studi Perbandingan antara Imam Qaffal dan Ibnu Hajar Al-Haitami)”**

Selanjutnya usaha dalam penyusunan karya ilmiah ini tidak akan selesai tanpa uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh demikian itu ingin saya ucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Jabbar Sabil, M.A. selaku pembimbing skripsi pertama.
2. Bapak Muhammad Syuib, SHI. MH selaku pembimbing skripsi kedua.

Seterusnya tidak lupa juga untuk penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga buat ayahanda (Ahmad Khadri Bin Sepihie) dan ibunda

(Harlina Binti Hassan) yang tidak pernah putus untuk mendoakan anakandanya dan senantiasa memberikan sokongan dan dorongan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada pihak Fakultas Syaria'h dan Hukum UIN Ar-Raniry terkhususnya bagi Prodi Perbandingan Mazhab untuk semua staf-staf dan seluruh karyawan. Dimana kesemuanya telah banyak membantu dan menguruskan segala kendala dan kesukaran dalam proses menyelesaikan karya ilmiah ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terima kasih juga kepada adinda tercinta, Nur Huda dan kekanda Hanif Halilillah yang telah menjadi inspirasi besar bagi penulis sepanjang penulisan skripsi ini. Kepada Sahabat yang teristimewa khususnya angkatan 2016 Perbandingan Mazhab yaitu Muhtar Che Soh, Iqbal Hakim, Agam Mirza, serta seluruh teman-teman program Sarjana di UIN-Ar-Raniry.

Akhir sekali, segala jasa dan kebaikan dari semua pihak penulis pulangkan kepada Allah swt untuk membalasnya. Sesungguhnya hanya Allah jualah yang Maha Adil dan Pemberi Segala Nikmat. Dengan selesainya penulisan karya ini, tiadalah yang dipinta melainkan keredhaan Allah swt disamping mengharapkan agar ia membuahkan sebanyak-banyak manfaat kepada setiap lapisan masyarakat dan para pembaca, InsyaAllah.

Banda Aceh, 27 November 2021

Penulis,

Anas Naufal Bin Ahmad Khadri

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang peneliti gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

a) Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ž	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	Ş	s dengan titik di	29	ي	Y	

			bawahnya				
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

b) Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

c) **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا / ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

d) **Ta Marbutah (ة)**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

3. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata asing yang sudah menjadi kata serapan, maka penulisannya disesuaikan dengan kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN	
PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
PEDOMAN TRASLITERASI.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II PENGERTIAN SHALAT BEJAMAAH DAN TEORI QUDWAH.....	14
A. Pengertian Shalat Berjamaah.....	14
B. Sejarah dan Dalil Disyariatkan Shalat Berjamaah.....	18
C. Hukum Shalat Berjamaah.....	22
D. Syarat sah Shalat Berjamaah (Syarat Qudwah).....	25
E. Hikmah Shalat Berjamaah.....	27
BAB III HUKUM SHALAT BEJAMAAH MENGIKUT IMAM BERLAINAN MAZHAB.....	32
A. Biodata Imam Qaffal dan Imam Ibnu Hajar al-Haitam.....	32
B. Pendapat Imam Ibnu Hajar dan Imam Al-Qaffal.....	40
C. Pentarjihan Pendapat dan Penyesuaiannya dalam	

Permasalahan atau Konflik Masyarakat.....	47
BAB IV PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	60



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat merupakan bagian tertinggi dalam agama setelah tauhid karena shalat mempunyai beberapa keuntungan antara lain, shalat merupakan ibadah yang pertama yang akan dihisab pada hari kiamat. Kemudian shalat itu adalah menjadi tolak ukur antara seorang muslim dan kafir. Nabi SAW bersabda “shalat itu adalah tiang agama, barang siapa yang mendirikannya maka dia telah mendirikan agama, barangsiapa yang meninggalkannya maka dia telah meruntuhkan agama”. Di dalam Islam shalat memiliki kedudukan yang sangat tinggi, shalat disebut sebagai tiang agama. Begitu pentingnya arti sebuah tiang dalam satu bangunan yang bernama Islam sehingga takkan memungkinkan untuk ditinggalkan¹.

Islam itu pada dasarnya terbina oleh lima perkara yaitu, dua kalimah syahadah, shalat lima waktu, berpuasa dibulan ramadhan, menunaikan zakat serta melakukan haji ke Baitullah bagi yang mampu². Bagi seorang muslim yang sudah baligh, dan berakal maka shalat adalah suatu kewajiban yang wajib ditunaikan sehari semalam dengan lima waktu yang telah ditetapkan³. Sepertimana firman Allah SWT:

ان الصلاة كانت على المؤمنين كتباً موقوتاً

“Sungguh, Shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (QS: An-Nisa 103⁴)

¹ Hamid Sarong. Dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009), Hlm.48

² Sohih Muslim, Juz 1 (Beirut: Dar Kutub Al Ilmiah, t.t), Hlm.62

³ Ibrahim Al-Baijuri, *Hasiah Al-Baijuri*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), Hlm.194-197

⁴ QS. An-Nisa' (4), Hlm.54

Shalat fardu lima waktu di syariatkan sekitar lima tahun sebelum hijrah. Demikian menurut pendapat masyhur dalam kitab sirah.⁵ Syariat ini diambil sendiri oleh baginda Rasulullah SAW pada peristiwa Israk wal mikraj, yaitu berdasarkan hadis as-shahihain dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Allah Swt telah memfardukan keatas ummatku lima puluh waktu shalat pada malam lailatul qadar, tapi aku terus menerus kembali memohon agar diringankan sehingga menjadi lima waktu sehari semalam”.⁶ Peristiwa ini juga dirakamkan oleh Allah SWT didalam Al-Quran surah Al-Israk.

Sesungguhnya shalat merupakan sistem hidup, manhaj tarbiyah dan ta’lim yang sempurna, yang meliputi fisik, akal, dan hati. Shalat adalah bentuk pengabdian manusia kepada Allah SWT yang wajib dilaksanakan agar didalam setiap kegiatannya selalu diberikan keberkahan, kebaikan, kemudahan dan jalan keluar dari kesulitan yang menimpa. Oleh hal demikian, Islam menyeru kepada ibubapa untuk mengajarkan kepada anak-anak untuk mempraktekkan shalat fardu sejak berusia tujuh tahun. Jika diusia sepuluh tahun mereka meninggalkan shalat, maka dianjurkan memukulnya dengan niat sebagai pelajaran⁷. Hal ini agar anak menjadi simpatik dan terbiasa melakukan shalat sejak usia dini, sehingga akan tertanam didalam dirinya kelak dalam melaksanakan shalat di usia dewasa.

Amru Bin Syuaib berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرة وفرقوا
بينهم في المضاجع

Perintahkanlah anak-anak kalian melaksanakan shalat jika mereka telah mencapai usia tujuh tahun, dan pukullah mereka (kalau meninggalkan

⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’I*, (Jakarta: Almahira, 2010), Hlm.213

⁶ Abi Abbas Ahmad Bin Hamzah Ar-Romli, *Nihayatul Muhtaj*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), Hlm. 361

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 1, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), Hlm.153

shalat) jika mereka sudah berumur sepuluh tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka.”⁸ (HR Abu Daud)

Shalat yang terbaik dan banyak pahalanya adalah shalat yang dilakukan secara berjemaah di masjid. Sepertimana hadis Nabi SAW yang berbunyi, “Shalat secara berjemaah lebih baik daripada shalat sendirian dengan 27 derajat”. Hal ini dapat dilihat bahwa shalat bukan sahaja dapat membentuk jati diri seseorang menjadi seorang yang soleh, baik dan taat beragama akan tetapi, dengan melakukan shalat secara berjemaah akan membentuk suatu kelompok atau jemaah yang baik. Karena shalat berjemaah adalah salah satu simbol kebersamaan kaum muslimin. Di masjid mereka saling berdekatan bertatapan, berjabat tangan, bersapa dan berpautan hati demi mewujudkan semangat ukhuwah.

Adapun dalil yang menunjukkan disyariatkan shalat berjemaah adalah ayat al-Quran surah An-Nisa’ ayat 102:

وَإِذْ كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ

Artinya: “Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) bersamamu”. (Q.S An-Nisa’: 102)⁹

Para ulama berbeda pendapat mengenai shalat berjemaah. Sebahagian ulama mengatakan bahwa shalat berjemaah merupakan fardu ain, artinya setiap orang wajib melaksanakan shalat secara berjemaah, apabila tidak dilakukan secara berjemaah maka tidak sah shalat tersebut, sedangkan pendapat lain berpendapat bahwa shalat berjemaah itu adalah fardu kifayah.¹⁰ Didalam beberapa kitab fiqh dijelaskan bahwa bagi laki-laki, shalat lima waktu lebih baik dilakukan secara berjemaah di masjid daripada shalat dirumah, kecuali shalat

⁸ Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), Hlm.197

⁹ QS. An-Nisa’ (4): 102

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), Hlm.240

sunat maka dirumah lebih baik. Namun bagi perempuan shalat dirumah lebih baik di rumah karena hal itu lebih aman bagi mereka.¹¹

Shalat berjamaah adalah salah satu simbol ketaatan rakyat kepada pemimpin. Selama imam tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan syara', maka rakyat harus mematuhi. Apabila imam melakukan perbuatan yang melanggar aturan syara', maka ia wajib tidak diikuti. Jika imamnya salah, makmum bisa menegurnya langsung dengan cara-cara yang sudah diajarkan Rasulullah.¹²

Negara Indonesia dan Malaysia adalah negara yang mayoritasnya Islam yang dominannya berpegang pada mazhab Syafi'i. Maka secara umumnya kebanyakan masjid di sekitar jamaah tersebut melakukan shalat berdasarkan pegangan mazhab Syafi'i. Hal ini dapat dilihat terdapat beberapa kelompok masyarakat yang taksub dan fanatik dengan mazhabnya sendiri sehingga menganggap ajaran yang berlainan dengan fahaman mereka adalah salah dan tidak betul. Demikian akan memberikan dampak negatif pada suatu masyarakat terhadap hubungan dan sosialisasi antara satu sama lain.

Mengenai hal ini, menurut Dr. Yusuf Qadarwi mengemukakan diantara penyebab terjadi ikhtilaf adalah disebabkan faktor akhlak antaranya¹³:

- a) Membanggakan diri dan mengagumi pendapatnya sendiri.
- b) Egoisme dan mengikuti hawa nafsu dan di antara akibatnya ambisi terhadap kedudukan
- c) Fanatik kepada pendapat orang lain, mazhab dan golongan
- d) Fanatik kepada negeri, daerah, partai, jemaah atau pemimpin

Sikap pemutlakan diri sendiri dengan berbagai kecenderungan subjektifnya adalah tidak sejalan dengan iman dan ajaran yang benar menurut

¹¹ Hamid Sarong, Dkk..., Hlm.49

¹² Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah At-Tuwaijry, *Shalat Berjamaah*, (Maktabah Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah,2007), Hlm.2-5

¹³ M. Ali Hassan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1998), Hlm.131-132

apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sehingga akhirnya juga berdampak negatif kepada jiwa persaudaraan. Persaudaraan diperlukan, karena tidak mungkin menghilangkan perbedaan antara manusia, termasuk kalangan kaum yang beriman sendiri. Melalui semangat persaudaraan diusahakan mengubah perbedaan menjadi pangkal sikap hidup yang positif, seperti berlomba-lomba menuju kepada kebaikan.¹⁴

Di dalam Islam Allah SWT menyeru kepada hamba-hambanya untuk saling bersatu dan tidak berpecah belah antara satu sama lain walaupun berbeda bangsa dan negara. Allah telah mensyariatkan kepada umat ini untuk berkumpul dalam waktu-waktu tertentu. Di antaranya adalah berkumpul setiap hari pada siang dan malam hari.¹⁵ Seperti shalat berjamaah lima waktu dalam sehari semalam, shalat jumaat, shalat aidul fitri dan aidul adha serta berkumpul di Makkah ketika melakukan haji di setiap tahun musim haji.

Dapat dipastikan bahwa kajian dan permasalahan tentang agama dan politik tidak akan pernah habis selama manusia masih beraktivitas di permukaan bumi.¹⁶ Pembahasan mengenai rukun dan syarat sahnya shalat menjadi khilaf oleh para ulama. Rukun merupakan sesuatu bagian terpenting dari shalat seperti ruku', sujud dan lain sebagainya. Keberadaan dan kesahan shalat takkan terpenuhi dengan sempurna, kecuali dengan terpenuhinya semua bagian-bagian sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Rasulullah SAW.¹⁷ Hal ini dapat dilihat perbedaannya seperti wajibnya membaca basmallah didalam al-fatihah menurut mazhab Syafi'i dan tidak wajib menurut mazhab Hanafi. Misalkan seorang imam yang berpegang bahwa tidak batal wudhunya jika menyentuh perempuan dengan syahwat atau tidak, dan tidak membacakan basmalah

¹⁴ Nurcholish Majid, *Masyarakat Religius*, (Jakarta: Paramadina, 2004), Hlm.39-41

¹⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), Hlm.135-136

¹⁶ Kamaruzzaman Bustamam, *Islam Formulasi Syariat Islam Dan Post-Islamisme Di Aceh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019), Hlm.71

¹⁷ Achmad Sunarto, *Kunci Ibadah Dan Tuntunan Shalat Lengkap*, (Jakarta: Setia Kawan, t.t), Hlm.171-172

didalam Al-fatihah dan berbeda pemahaman rukun shalatnya menurut mazhab lain.¹⁸

Seterusnya, perbedaan dan pemahaman berikut ada sebahagian ulama yang melarang pengikutnya untuk mengikut orang yang berlainan pegangannya. Antara pendapat sebahagian ulama mengatakan tidak sah shalat seorang yang bermazhab Syafi'i berimamkan orang yang bermazhab Hanafi karena berbeda pegangan mereka dari segi rukun dan syarat sahnya shalat.¹⁹ Adapun pendapat lainnya yang lemah didalam mazhab Syafi'i, shalat seseorang yang berimamkan orang yang berlainan mazhab adalah sah karena mengikuti sahnya shalat pada pegangan imam tersebut.²⁰

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang terkait dengan latar belakang diatas. Penulis ingin mengkaji tentang sikap yang perlu diambil ketika konflik ini terjadi. Seterusnya penulis ingin meneliti tentang "Hukum Shalat Berimamkan Imam Yang Berlainan Mazhab (Menurut Qaffal Al-Marwazi dan Ibn Hajar Al-Haitami)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat imam Qaffal Al-Marwazi dan Ibn Hajar Al-Haitami dengan shalat jama'ah mengikut imam yang berbeda mazhab?
2. Bagaimanakah kesesuaian pendapat antara imam Qaffal al-Marwazi dan Ibn Hajar al-Haitami terhadap permasalahan di kalangan masyarakat?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat imam Qaffal Al-Marwazi dan Ibn Hajar Al-Haitami dengan shalat jama'ah mengikut imam yang berbeda mazhab

¹⁸ Ibnu Taimiyyah, *Fiqhu As-Solah*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Arabi,1996), Hlm.233

¹⁹ Syamsuddin Muhammad bin Muhammad khatib, *Mughni Muhtaj*, Jilid 1, (Beirut: Dar Kotob al-Ilmiah,1994), Hlm.478-480

²⁰ Abi Qasim Abdul karim Ar-Rafi, *Al-Aziz Syarah al-Wajiz*, jilid 2, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiah), Hlm.154-155

2. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pendapat antara imam Qaffal al-Marwazi dan Ibn Hajar al-Haitami terhadap permasalahan di kalangan masyarakat

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kerancuan pengertian bagi para pembaca, maka peneliti memberikan penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat didalam karya ilmiah ini. Antara istilah-istilah tersebut adalah:

1. Shalat

Menurut Amir Syarifuddin shalat dari segi *lughawi* adalah doa, sedangkan menurut istilah syarak adalah ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan tindakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.²¹

2. Mazhab

Ibnu Manzur mengatakan arti mazhab dari segi Bahasa ialah jalan yang disusuri untuk pergi ataupun jalan yang dilalui.²² Menurut istilah fiqih, mazhab berarti gugusan pendapat yang berpaksikan kepada metode yang sama dalam memahami sesuatu perkara dan ilmu yang khusus kepada individu-individu ataupun kumpulan-kumpulan tertentu.²³

3. Hukum

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus.²⁴ Hukum menurut E. Utrecht adalah himpunan

²¹ Muhammad Ali, *Fiqih*, (Metro: Anugerah Utama Raharja, 2013), Hlm. 15

²² Ibnu Manzur, *Lisanul Arabi*, Jilid 1, (Beirut: Darul Shodir, 1994), Hlm. 1081

²³ Maszlee Malik, *Hukum Bermazhab dan Persoalan-persoalan Berkaitan Kaedah Bermazhab*, (Selangor: Karya Bestari, 2019), Hlm. 4

²⁴ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), Hlm. 12-13

petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karenanya pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah atau masyarakat itu.²⁵

E. Kajian Pustaka

Pada artikel yang ditulis oleh KSI Al-Khoirot pada Rabu, 12 Juni 2013 yang berjudul “*Hukum Orang NU Makmum Pada Orang Wahabi Atau Sebaliknya*”. Pada prinsipnya beda madzhab antara imam dan makmum dalam shalat berjamaah hukumnya boleh dan sah asalkan makmum tidak melihat imam melakukan sesuatu yang membatalkan shalat menurut madzhabnya. Kalau itu terjadi, maka shalatnya batal. Contoh, imam bermadzhab Hanbali yang menganggap sentuhan dengan lawan jenis itu tidak membatalkan wudhu sedang mazhab Syafi'i menganggap batal. Lalu, sebelum shalat, imam tampak pegangan tangan dengan istrinya atau perempuan lain kemudian langsung menjadi imam tanpa wudhu. Maka, makmum yang bermadzhab Syafi'i yang melihat kejadian itu tidak boleh bermakmum kepadanya. Kalau ikut, maka tidak sah.

Kedua, dalam artikel yang ditulis oleh Ahmad Baiquni pada Jumat, 5 Januari 2018 yang bertajuk “*Saat Bermakmum Sholat pada Imam Beda Mazhab*”. Di antara syarat berjamaah adalah makmum tidak meyakini batalnya sholat imamnya. Seperti imam yang bermadzhab Hanafi yang diikuti oleh makmum bermadzhab Syafi'i, sementara makmum Syafi'i mengetahui imamnya yang bermadzhab Hanafi meninggalkan kewajiban menurut keyakinannya (si makmum) seperti membaca basmalah atau thuma'ninah, selama imamnya bukan pemimpin. Atau makmum mengetahui imamnya meninggalkan syarat sah sholat seperti memegang istrinya dan langsung sholat tanpa berwudhu terlebih dahulu. Maka tidak sah sholatnya makmum yang bermadzhab Syafi'i dalam

²⁵ Subiharta, *Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan, Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 4. No.3 November 2015, Hlm. 388

permasalahan ini, karena mempertimbangkan keyakinan makmum, sebab ia meyakini bahwa imamnya tidak berada dalam shalat yang sah.

Ketiga, didalam Kitab yang berjudul "*Fikh As-Solah*" karangan Sheikhul Islam, Ibnu Taimiyah. Beliau membahas mengenai hukum shalat dibelakang imam yang berlainan mazhab pada bab "*Al-Qudwah*". Dijelaskan bahwa shalat seseorang yang mengikuti imam yang berlainan mazhab adalah sah dan tidak perlu diqadha. Pandangan ini dipegang karena perkara demikian tidak pernah berlaku pada zaman Rasulullah dan para sahabat. Sedangkan dikisahkan bahwa Imam Syafi'i pernah datang ke tempat Imam Malik untuk berguru dengannya serta pernah shalat dibelakang Imam Malik tanpa mengulangi shalatnya.

Keempat, pada artikel yang disiarkan pada Sabtu, 22 Jun 2019, oleh Harian Metro , "*Imam, makmum berbeza mazhab*" berkaitan Ada pendapat mengatakan, tidak sah seorang qari yang fasih membaca al-Quran mengikut imam ummi iaitu orang yang sebutan bacaannya boleh merosakkan surah al-Fatihah sehingga boleh mengubah maknanya. Pendapat itu juga mengatakan, sekiranya imam berkenaan membaca secara berlagu yang boleh mengubah makna Surah al-Fatihah, maka makmum tidak perlu mufaraqah pada ketika itu sehinggalah imam rukuk sekiranya mereka tidak tahu ketika hendak memulakan shalat imam itu seorang ummi.

Kelima, artikel yang dikeluarkan oleh Mufti Wilayah persekutuan mengenai "*Hukum Shalat Berjemaah Jika Imam Dan Makmum Berbeza Mazhab*". Beliau menjelaskan bahwa sah shalat seorang makmum bersama dengan imam yang berlainan mazhab dengan syarat dia yakin akan sahnya shalat imam tersebut. Hal ini kerana mereka hanya berbeza pada perkara *furu'*, bukan pada perkara *usul*. Selain itu, dengan keterbukaan dan toleransi sesama umat islam, selagi seseorang sah pada pandangan mana-mana mazhab yang muktabar, maka tidak ada masalah dalam shalat mereka antara imam dan

makmum. Perbezaan dalam mazhab ini sebenarnya rahmat bagi sekalian umat islam dalam menyelesaikan pelbagai isu terutamanya dalam isu fiqh.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Mohammad Hafid, yang berjudul “*Menurut Mazhab Syafi’iyah, Ini Hukum Bermakmum Pada Imam yang Beda Mazhab*”. Dalam kajian ini dibahas mengenai bermakmum pada imam yang tidak satu mazhab dengan makmum, misalnya Syafi’i bermakmum pada imam yang bermazhab Hanafi atau Maliki yang tidak mewajibkan pembacaan basmalah dalam al-fatihah, tidak mewajibkan tasyahhud akhir, tidak mewajibkan adanya tertib saat berwudhu’ dan lain sebagainya. Dalam hal ini ada empat pandangan. Pertama, sah secara mutlak dengan didasarkan pada keyakinan imam. Kedua, tidak sah secara mutlak dengan didasarkan pada keyakinan makmum. Ketiga, jika ia melakukan apa yang menjadi syarat sahnya shalat bagi kita maka sah dan jika sebaliknya maka tidak sah. Keempat, jika kita meyakini dia tidak melakukan syarat apa yang menjadi syarat sahnya shalat bagi kita maka shalat kita tidak sah, namun jika kita yakin atau ragu dia melakukan sesuatu yang menjadi syarat sahnya shalat bagi kita maka shalat kita sah-sah saja.

Berdasarkan penelitian diatas sangat terkait dengan penelitian yang penulis lakukan, penulis akan meneliti tentang “HUKUM SHALAT BERIMAMKAN IMAM YANG BERLAINAN MAZHAB (Menurut Qoffal Al-Marwazi Dan Ibn Hajar Al-Haitami).” Perbedaan dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji mengenai hukum shalat seseorang yang berimamkan imam yang lain itikadnya dengan i’tikad makmum yaitu yang berselisihan pada rukun dan syarat sahnya shalat.

F. Metode Penelitian

Antara manfaat dari sebuah penelitian adalah dapat mengembangkan ilmu pengetahuan atau mengembangkan pemikiran dari segi teoritis maupun praktis. Adapun metodologi adalah unsur yang sangat penting dalam

melaksanakan suatu penelitian. Dalam penyusunan suatu karya ilmiah, diperlukan sebuah metode untuk mempermudah penelitian dan supaya penelitian yang dilakukan lebih efektif dan rasional bagi mencapai hasil penelitian yang optimal. Berikut adalah pemaparannya:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang bersumberkan dari fakta-fakta yang diperoleh dari buku-buku dan jurnal-jurnal lainnya yang dapat mendukung penelitian ini. Penelusuran data ini dilakukan terhadap hukum shalat berimamkan imam berlainan mazhab baik berupa buku-buku, artikel atau jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah ushul fiqh atau dalil-dalil hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan analisis statistik atau kuantiti. Dengan begitu, penelitian yang digunakan adalah jenis normatif dan komparatif, yaitu penelitian yang menggali norma-norma baik dari hukum-hukum yang berlaku maupun pemikiran dari ahli hukum. Selanjutnya, peneliti akan menganalisis serta membandingkan pendapat serta argumentasi masing-masing pemahaman mereka. Pendekatan penelitian merupakan merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain penelitian dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan *library research* (kajian kepustakaan). Mengingat jenis penelitian ini adalah normatif, maka yang dibutuhkan hanyalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder:

a) Sumber Primer

Sumber data primer (utama): Sumber pertama yang digunakan dalam penulisan ini adalah al-Quran, Hadis, Kitab-kitab asli dari kedua-dua tokoh tersebut seperti Fatawa Al-Qaffal, Tuhfah al-Muhtaj dan lain-lain.

b) Sumber Sekunder

Sumber data sekunder (pendukung): Sumber sekunder yang digunakan adalah kitab-kitab fiqh dan buku-buku lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan ini. Peneliti juga merujuk kepada bahan ilmiah dari internet yang dikutip dari situs web resmi.

4. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan tersaji lengkap, maka data akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif komparatif. Deskriptif bermaksud metode untuk menggambarkan dan menelaah suatu masalah. Sedangkan komparatif adalah metode yang digunakan untuk membandingkan argument yang memiliki cakupan perbedaan. Peneliti akan melakukan analisis perbandingan antara pendapat imam Qaffal dan Ibnu Hajar Al-Haitami tentang hokum shalat berimamkan imam berlainan mazhab. Seterusnya mendeskripsikan relevansi dan kesesuai pendapat antara keduanya dengan permasalahan yang berlaku dalam masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini disusun dalam beberapa bab bagi memudahkan dan mendapat pembahasan yang sistematis serta dapat dipahami penjabarannya, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:


Bagian awal skripsi ini berisi halaman sampul dalam, halaman pengesahan pembimbing, halaman pengesahan panitia ujian munaqasyah, surat pernyataan keaslian karya tulis, abstrak, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, dan daftar lampiran.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi pemaparan tentang latar belakang masalah, menentukan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, maka pada bab ini akan menguraikan tentang kajian definisi dan pengertian shalat, rukun, dasar hukum dan sejarah penyariatannya. Dalam bab ini akan memberikan gambaran umum dan teori shalat.

Bab tiga adalah membahas tentang pendapat kedua tokoh yaitu Imam Mawarzi dan Ibnu Hajar al-Haitami tentang hukum shalat berimamkan imam berlainan mazhab. Seterusnya akan dibahas sebab terjadinya perbedaan pendapat serta bagaimana kesesuaian pendapat dalam permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

Bab empat adalah bagian akhir dari skripsi ini yaitu penutup yang merupakan kesimpulan yang menjawab dari pokok permasalahan yang ada, serta berisi saran-saran.



BAB DUA

PENGERTIAN SHALAT BERJAMA'AH DAN TEORI QUDWAH

A. Pengertian Shalat Berjama'ah

Secara bahasa, shalat artinya do'a.²⁶ Sedangkan menurut istilah shalat merupakan suatu ibadah yang mengandung perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Secara lahiriah, shalat berkaitan dengan perbuatan anggota badan, seperti ruku', duduk, dan sujud. Sementara secara batiniah, shalat berkaitan dengan hati, yaitu mengagungkan Allah, takut, cinta dan memuji-Nya yang kesemua itu tercermin dalam sikap khusyu'.²⁷

Menurut Amir Syarifuddin shalat adalah secara lughawi mengandung beberapa arti, yang arti beragam itu dapat ditemukan contohnya dalam al-Quran. Ada yang berarti doa.²⁸

Menurut Husain bin Audah Al-Awaisyah shalat pada hakikatnya adalah munajat yang disampaikan seorang hamba langsung kepada Tuhannya tanpa perantara.²⁹ Di dalamnya terdapat doa, zikir, dan surah-surah Al-Qur'an. Shalat adalah amal utama yang diperhitungkan pada hari pembalasan kelak. Bagi orang beriman, shalat adalah satu kebutuhan. Tanpa shalat, kehidupan akan menjadi kering dan keberkahan hidup sulit diraih.

Mengenai hal ini, shalat dalam Islam seperti kepala bagi badan. Shalat adalah tiang dan penyangga agama, rukun dan syiarnya, pemisah antara orang-orang kafir dengan orang-orang muslim, syarat keselamatan, penjaga keimanan,

²⁶ M. Ali Hasan, *Hikmah Shalat dan Tuntunannya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm. 19-20

²⁷ Abdillah Hasan, *Sempurnakan Shalatmu A-Z Dari Kelalaian-Kelalaian Yang Membuat Shalat Sia-Sia*, (Jakarta: Cerdas Taqwa, 2012), hlm. 2-4

²⁸ Muhammad Ali, *Fiqih*, (Metro: Anugrah Utama Raharja, 2013), Hlm. 15

²⁹ Husain bin Audah Al-Awaisyah, *Mutiara Hikmah Doa dan Bacaan Shalat*, diterj. Imam Ghazali Masikur, dari judul asli *Fathul Alim fi Syarhi Ad 'iyyah wa Adzkarish-Shalah Min at-Takbir Ila-Taslim*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Hlm. 1

media penghubung antara hamba dan Tuhannya, dan pelipur lara serta sumber kedamaian hati.³⁰

Ahli hakikat mendefinisikan shalat sebagai berharap jiwa kepada Allah yang menimbulkan rasa takut kepada-Nya, serta menumbuhkan di jalan jiwa. rasa keagungan kebesaran-Nya, kesempurnaan dan kekuasaan-Nya. Sedangkan ahli makrifah memaknai shalat sebagai berharap kepada Allah dengan sepenuh-penuhnya jiwa dan khushyuk di hadapan-Nya, ikhlas bagiNya serta menghadirkan-Nya dalam hati dengan berdzikir, berdoa, dan memuji.

Di dalam al-Quran banyak menyebut tentang shalat, sebagaimana firman Allah didalam al-Quran:

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ³¹

Artinya: “Dan jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khushyuk” (Q.S al-Baqarah: 45)

Seterusnya, peringatan yang sama juga disebut didalam al-Quran surah al-Baqarah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ³²

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.” (QS. al-Baqarah: 153)

Ayat di atas memerintahkan untuk memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mendirikan shalat. Dalam ayat ini juga ditegaskan bahwa mendirikan shalat sebagai sarana memohon pertolongan kepada Allah itu

³⁰ Mushtahfa Masyhur, *Fiqh Dakwah*, diterj. Abu Ridho, judul asli Min Fiqhi Ad-Da'wah, Jilid 2, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), Hlm. 160.

³¹ Q.S al-Baqarah (2): 45

³² QS. al-Baqarah (2): 153

sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.³³ Khusyuk disini merupakan ketenangan dan kepasrahan kepada Allah SWT di dalam melaksanakan shalat.

Dari berbagai sudut pandang tersebut, dapat disimpulkan bahwa shalat merupakan sikap berharap hati (jiwa) kepada Allah menimbulkan rasa takut, menumbuhkan rasa kebesaran dan kekuasaan-Nya dengan khusyuk dan ikhlas didalam seluruh ucapan dan perbuatan, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.³⁴

Jama'ah secara bahasa diambil dari kata jama' yang artinya mengumpulkan sesuatu dengan sebagian dengan sebagian yang lain, jama'ah adalah sekelompok orang banyak dan dikatakan juga sekelompok manusia yang berkumpul berdasarkan suatu tujuan. *Al-Jama'ah* menurut istilah fuqaha merupakan bilangan manusia yang berjumlah banyak. Al-Kausari berkata al-Jama'ah terambil dari kata *al-ijtima'*.³⁵ Jumlah terkecil sebuah jama'ah adalah terdiri dari dua orang, yaitu antara imam dan makmum. Imam yang memimpin shalat dan makmum yang mengikuti setiap gerakan dari imam tersebut.³⁶ Secara ringkasnya, shalat jamaah adalah apabila ada dua orang shalat bersama-sama dan salah seseorang diantara mereka mengikuti yang lain, maka keduanya dinamakan shalat berjamaah. Orang yang diikuti dinamakan Imam, sedangkan orang yang mengikuti dibelakang imam dinamakan makmum.

Menurut Fadlon shalat berjama'ah ialah shalat yang dikerjakan secara bersama-sama. Shalat berjama'ah paling sedikit dikerjakan dua orang, seorang berlaku sebagai imam dan seorang lagi menjadi makmumnya. Pelaksanaannya

³³ Abad Badruzzaman, *Sudah Shalat, Masih Maksiat*, (Solo: Ziyad Visi Media, 2011), Hlm. 32-33.

³⁴ *Ibid*..., Hlm.20

³⁵ Shalib bin Ghanimas-Sadlan, *Shalat Jamaah*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), Hlm.11

³⁶ M. Nur Abrari, *Shalat Berjam'ah Panduan Hukum, Adab, Hikmah, Sunnah, dan Peringatan Tentang Pelaksanaan Shalat Berjam'ah*, (Solo: Pustaka Arafah, 2002), Hlm. 17

yaitu bagi yang mengikuti imam wajib berniat menjadi makmum, sedangkan imam tidak wajib (sunnah) berniat menjadi imam.³⁷

Sedangkan menurut Fachrozzy yang dimaksud shalat berjama'ah ialah shalat yang dilakukan oleh orang banyak bersama-sama sekurangnya dua orang, yang fasih bacaannya dan lebih mengerti tentang hukum Islam di pilih menjadi imam. Dia di depan dan lainnya berdiri di belakangnya sebagai makmum.³⁸

Shalat berjamaah adalah hubungan yang muncul antara perbuatan shalatnya imam dan makmum. Islam sudah mengatur agar umat Islam selalu ada kesempatan dan pertemuan sosial di antara sesamanya pada waktu-waktu tertentu. Di antaranya, shalat wajib, shalat jumat, shalat 'Id dan sebagainya. Semua itu demi terjalannya silaturahmi, kasih sayang, dan tidak putus hubungan sesama umat Islam.³⁹ Orang yang menunaikan shalat berjamaah akan dijanjikan ganjaran pahala yang besar dibandingkan orang yang shalat sendirian. Sepertimana hadis nabi saw:

عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم: صلاةُ الجماعةِ تفضُلُ على صلاةِ الفردِ بسبعٍ وعشرينَ درجةً

Artinya: “Dari Ibnu Umar ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, kebaikan shalat berjamaah melebihi shalat sendirian sebanyak 27 derajat,” (HR. Bukhari)⁴⁰

Demikianlah hadits diatas menunjukkan ganjaran yang akan diberikan kepada orang menunaikan shalat berjamaah yaitu dilipat gandakan pahala sebanyak 27 dejarat berbanding orang yang shalat sendirian.

³⁷ Fadhlon, *Keistimewaan & Keagungan Shalat Berjama'ah*, (Jakarta: Pustaka Media, 2013), Hlm 84-85

³⁸ Mohd Fachrozzy, *Kunci Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Imani, 2001), Hlm.69

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Islam 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 284.

⁴⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2015), Hlm.107

B. Sejarah dan dalil disyariatkan shalat berjamaah

Shalat wajib lima waktu disyariatkan berjamaah di Makkah setelah syariat kewajiban shalat itu sendiri. Akan tetapi belum ditekankan, bahkan dahulu disyariatkan bukan wajib. Lalu setelah Allah Swt mewajibkan shalat lima waktu pada malam Isra Mi'raj, maka Allah mengutus malaikat Jibril pada pagi harinya untuk mengajarkan kepada Nabi Muhammad Saw tentang waktu dan tata cara menunaikannya. Malaikat Jibril shalat mengimami Nabi Muhammad Saw di Baitullah dua kali.⁴¹ Dia shalat dzuhur pada pertama kalinya ketika matahari tergelincir.

Kemudian setelah itu, di sebagian waktu Nabi Muhammad Saw menunaikan shalat berjamaah bersama sebagian sahabat-sahabatnya, dan dikebanyakan waktu, beliau shalat tidak bersama meraka. Nabi Muhammad Saw juga pernah shalat bersama Ali bin Abi Thalib di Darul Arqam, dan bersama Ummul Mukminin Khadijah. Yang demikian itu beliau lakukan setelah malaikat Jibril shalat mengimami Nabi Muhammad Saw. Ketika itu shalat berjamaah belum diwajibkan secara tegas. Shalat berjamaah baru mulai diwajibkan di Madinah. Dan setelah itu ia menjadi salah satu syi'ar Islam yang nyata.

Demikian pula azan disyariatkan untuk shalat lima waktu yaitu dengan suara seseorang yang menyeru kepada shalat, bukan dengan bendera, api lonceng, maupun terompet. Akan tetapi dengan suara jelas seorang manusia yang bergema di seluruh penjuru. Sehingga itu membedakan kaum muslimin dengan fenomena tersendiri yang sesuai dengan petunjuk syariat yang lainnya untuk melepaskan pemeluk agama Islam agar tidak bertaklid kepada kaum agama lainnya baik dalam hal pakaian, perangai maupun tampilan, bahkan dalam semua corak kehidupan mereka.⁴²

⁴¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), Hlm.26

⁴² *Ibid...*, Hlm. 14

Maka, bagi setiap muslim yang mendengar panggilan shalat, hendaklah dia memenuhi panggilan tersebut kapan saja, baik di waktu malam maupun siang. Dia harus memenuhi panggilan penyeru Allah meskipun ada udzur yang menghalanginya selama ia bukan merupakan udzur semisalnya.

Tidak samar lagi bagi kita bahwasannya shalat wajib lima waktu itu telah tsabit kefardhuannya dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma.

- 1) Adapun Al-Quran, maka telah disebutkan di dalam ayat-ayat yang banyak sekali, diantaranya adalah:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ⁴³

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian. Itulah agama yang lurus. (QS. Al-Bayyinah: 5)

- 2) Adapun As-Sunnah, maka telah disebutkan di dalam hadits-hadits yang sangat banyak pula, di antaranya hadits yang dari Abdullah bin Umar bin Khattab, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda yang artinya adalah: Islam dibangun di atas lima perkara, bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji, dan berpuasa ramadhan. (HR. Bukhari dan Muslim)
- 3) Sedangkan Ijma, maka Ibnu Al-Hubairah telah mengatakan di dalam *al-ifshah*, kaum muslimin bersepakat bahwasannya shalat merupakan salah satu rukun Islam, dan bahwa ia adalah shalat lima kali yang wajib dikerjakan selama sehari semalam.⁴⁴

⁴³ QS. Al-Bayyinah (98): 5

⁴⁴ *Ibid*..., Hlm.14

Seterusnya, dalil-dalil yang menerangkan tentang shalat berjamaah sangat banyak dalam nash al-quran dan as-sunnah. Antaranya:

a. Al-Quran

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَدَى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا⁴⁵

Artinya: “Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu mau hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (Shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serekaat, Maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atas meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit dan siap siagalalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.” (Q.S An-Nisa’: 102)

Menurut para ahli tafsir dan fikih, ayat ini mengandung perintah untuk mendirikan shalat berjama’ah dalam keadaan takut di medan perang. Kalau dalam keadaan perang diperintahkan untuk mendirikan shalat berjama’ah, tentu lebih diperintahkan lagi mendirikannya dalam keadaan aman. Dengan demikian, seorang muslim tidak boleh meninggalkan shalat berjama’ah kecuali ada uzur atau halangan.

⁴⁵ QS. An-Nisa’ (4): 102

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ⁴⁶

Artinya: “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu al-kitab (Al-Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S al-Ankabut: 45)

b. Hadith

عن أبي الدرداء قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ
لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ
الذَّنْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ

Artinya: “Daripada Abi Darda, telah berkata: aku mendengar Rasulullah saw bersabda, Tidaklah terdapat tiga orang di satu desa atau kampung yang tidak ditegakkan shalat di sana kecuali mereka telah dihasut oleh setan. Maka haruslah bagi kalian untuk berjamaah, kerna serigala hanya akan memakan domba yang jauh dari gerombolannya.” (HR Abu Daud)⁴⁷

عن أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمي، فقال: يا رسول
الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال له: "هل تسمع
النداء بالصلاة؟" قال نعم، قال: "فأجب"

Artinya: “dari Abu Hurairah dia berkata; "Seorang lelaki buta pernah menemui Nabi saw dan berujar "Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang yang akan menuntunku ke masjid." Lalu dia meminta keringanan kepada Rasulullah saw untuk shalat di rumah. Ketika sahabat itu berpaling, beliau kembali bertanya: "Apakah engkau mendengar panggilan shalat (adzan)?" laki-laki itu menjawab; "Benar." Beliau

⁴⁶ QS. al-Ankabut (29): 45

⁴⁷ Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatu Ahkam*, (Riyadh: Maktabah al-Maarif, 2012), Hlm. 143

bersabda: "Penuhilah seruan tersebut (hadiri jamaah shalat)". (HR Muslim)⁴⁸

C. Hukum Shalat Berjamaah

Ulama berselisih pendapat tentang hukum shalat berjama'ah ada yang mengatakan fardhu ain, ada yang mengatakan fardhu kifayah, ada pula yang mengatakan sunnah mu'akkadah.

a. Fardhu Ain

Fardhu ain maknanya, wajib bagi setiap individu muslim lelaki yang sudah baligh dan mampu untuk menghadirinya. Umumnya mazhab Al-Hanabilah berpendapat shalat berjama'ah itu hukumnya fardhu ain bukan fardhu kifayah. Ibnu Qudamah seorang ulama rujukan dalam Mazhab Al-Hanabilah menuliskan didalam kitab *Al-Muhgni* menyatakan bahwa, berjamaah itu hukumnya wajib dalam shalat lima waktu".

Al-Mardawi yang juga merupakan salah satu ulama rujukan dalam Mazhab Al-Hanabilah didalam kitabnya *Al-Insaf Fi Ma'rifati Ar-Rajih Min Al-Khilaf* menulis pada bab shalat berjama'ah hukumnya wajib untuk shalat lima waktu bagi laki-laki tanpa syarat.⁴⁹

Barang siapa meninggalkan shalat berjama'ah tanpa uzur, sah shalatnya namun ia berdosa, yang berpendapat demikian adalah Atha' bin Abi Rabah, Al-Auza'i, Abu Tsaur, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, umumnya ulama Al-Hanafiyah dan mazhab Hanabilah. Atha berkata bahwa kewajiban yang harus dilakukan dan tidak halal selain itu, yaitu ketika seorang mendengar adzan, haruslah mendatanginya untuk shalat.⁵⁰ Pendapat tersebut didasarkan pada beberapa dalil antara lain sebagai berikut:

⁴⁸ *Ibid...*, Hlm. 141

⁴⁹ Ahmad Sarwat, Lc, *Seri Fiqih Kehidupan (3): Shalat*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2015), Hlm.291

⁵⁰ Badaruddin Bin Abdullah, *Mukhtashar Al-Fatwa Al-Mashriyah*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 1985), Hlm.50

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ⁵¹

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku. (Q.S Al-Baqarah:43)

Berdasarkan ayat tersebut dapat di maknai bahwa shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan tunduklah kepada perintahperintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk. Ibnu katsir menerangkan bahwa kebanyakan para ulama berdalil dengan ayat ini atas wajibnya shalat berjama'ah.

Selain daripada nas al-quran, terdapat juga hadits yang menyeru umat muslimin untuk menunaikan shalat secara berjamaah. Diantaranya adalah hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW mengancam hendak membakar rumah-rumah yang tidak menghadiri shalat berjama'ah.

إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً، ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. (رواه البخاري)

Artinya: “Artinya: “Shalat yang paling berat bagi orang munafik adalah shalat isya dan shalat subuh. Kalau mereka mengetahui keutamaan yang terdapat dalam kedua shalat tersebut, mereka akan mendatangnya walau dengan merangkak. Aku sangat ingin memerintahkan shalat (dikerjakan), lalu dikumandangkan iqamat dan kuperingatkan seseorang untuk mengimani para jamaah. Sementara itu aku pergi bersama beberapa orang yang membawa seikat kayu bakar menuju orang-orang yang tidak ikut shalat berjamaah dan membakar rumah-rumah mereka dengan api” (HR Bukhari)⁵²

Para sahabat Rasulullah sangat memerintahkan dengan shalat jamaah dan berupa untuk tidak ketinggalan melaksanakannya. Ibnu Mas'ud Beliau

⁵¹ QS. Al-Baqarah (2): 43

⁵² Khalilurrahman Al- Mahfani, *Kitab Lengkap Panduan Shalat*, (Jakarta: Wahyu Qalbu, 2016), Hlm.341

berkata, “Sungguh aku telah menyaksikan para sahabat, tidak ada seseorang yang tidak ikut shalat berjamaah selain munafik yang jelas kemunafikannya”.

b. Fardhu Kifayah

Pendapat mayoritas ulama Mazhab Syafi'i, Hanafi dan Maliki. Mereka berdalil dengan dalil-dalil yang dinyatakan oleh para ulama yang berpendapat tentang fardhu 'ain. Hanya saja dalil-dalil tersebut bermakna fardhu kifayah.

Fardu kifayah maksudnya adalah bila sudah ada yang mengerjakan shalat jama'ah, maka gugurlah kewajiban yang lain untuk menunaikannya. Sebaliknya, bila tidak ada satupun yang mengerjakannya, maka berdosa semua orang yang mengikuti shalat berjama'ah.⁵³

Imam An-nawawi dalam kitabnya Raudhatuth-Thalibin mengatakan bahwa, “Shalat Jumat itu hukumnya fardhu 'ain untuk shalat Jumat, sedangkan untuk shalat fardu lainnya, ada beberapa pendapat, dan yang paling shahih hukumnya adalah fardu kifayah.”

c. Sunnah Muakkad

Pendapat Sunnah muakkad didukung oleh mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Syaukani dalam kitabnya Nailul Authar.⁵⁴ Beliau berkata bahwa, “Pendapat yang paling tengah dalam masalah hukum shalat berjama'ah adalah sunah muakkadah.”

Pendapat tersebut antara lain didasarkan pada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa “Shalat berjama'ah lebih baik daripada shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat atau dua puluh lima. Shalat berjamaah hukumnya wajib, Rasulullah dalam haditsnya membandingkan derajat shalat berjama'ah dengan shalat sendirian, yang juga mengandung makna bahwa shalat sendirian tetap sah. Hukumnya wajib maka shalat sendirian tidak sah dan

⁵³ Fadhl Ilahi, *Mengapa Harus Shalat Jamaah*, (t.t: Copyright Ausath 2009), Hlm. 116.

⁵⁴ Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Jilid III, (Kairo: Ibnu Qayyim, 2005), Hlm. 146

Rasulullah beriman kepada Allah dan rasulnya tentu akan melaksanakan shalat dengan berjama'ah.

D. Syarat Sah Shalat Berjamaah (Syarat Qudwah)

Shalat berjama'ah dapat dilakukan untuk laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan perempuan. Untuk menertibkan jama'ah, harus diusahakan meluruskan shafnya karena kelurusan shaf menjadi kesempurnaan shalat berjama'ah. Shaf di belakang imam hendaknya diisi oleh orang dewasa (bukan anak kecil) agar lebih tertib.⁵⁵

Imam dan makmum adalah sebutan bagi orang mukmin yang mengerjakan shalat secara berjama'ah. Shalat yang dilakukan secara bersama-sama membutuhkan tata aturan, supaya pelaksanaan sesuai dengan ajaran Islam. Umat Islam wajib mengambil hukum ibadah sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits yang shahih. Sabda Rasulullah Saw mafhumnya, "Shalatliah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat".⁵⁶

Amal ibadah menjadi sah dan tertib jika didasarkan pada perintah ajaran dalam Islam dan sesuai tata tertib, sehingga diharapkan tujuan dan makna ibadah tersebut dapat dicapai, maka tata tertib mendirikan jama'ah harus diketahui, baik tata tertib sebagai imam dan makmum. Tata tertib shalat jama'ah menyangkut sifat imam, adab imam dan sikap makmum.

1. Syarat-syarat imam جامعة الرانري

Seseorang boleh dijadikan imam jika memiliki syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁷

a) Islam

Orang kafir tidak sah menjadi imam, karena shalatnya tidak sah.

b) Berakal

Orang gila tidak sah menjadi imam, karena shalatnya sendiri tidak sah.

⁵⁵ Fadlun, *Keistimewaan & Keagungan Shalat Berjama'ah...*, Hlm.85

⁵⁶ Zainu Jamil, *Jalan Golongan Yang Selamat*, (Jakarta: Darul Haq, 1998), Hlm.66

⁵⁷ Fadlun, *Keistimewaan & Keagungan Shalat Berjama'ah...*, Hlm. 86

c) Baligh

Jumhur ulama' berpendapat bahwa anak kecil termasuk yang sudah mumaiyiz tidak sah menjadi imam bagi orang yang telah baligh.

d) Laki-laki sejati bagi makmum laki-laki dan bagi wanita tidak sah menjadi imam bagi makmum laki-laki.

e) Suci dari hadas dan najis

Orang yang berhadas atau terkena najis tidak boleh menjadi imam.

f) Menguasai rukun dan bacaan shalat dengan baik. Jumhur ulama' berpendapat bahwa orang yang tidak pandai membaca al-fatihah dan rukun bacaan lainnya tidak sah menjadi imam.

g) Orang yang adil

2. Syarat-syarat makmum

Makmum adalah orang yang mengikuti imam dalam shalat. Makmum dalam shalat berjama'ah hendaknya memiliki perasaan senang dan ikhlas kepada imam.⁵⁸ Berikut ini adalah beberapa syarat sah menjadi makmum dan mendapatkan pahala saat shalat berjama'ah, yaitu:⁵⁹

- a) Niat mengikuti imam. Makmum hendaknya meniatkan mengikuti imam. Adapun imam tidak menjadi syarat berniat menjadi imam, hanya sunat agar ia mendapat ganjaran berjamaah.
- b) Mengetahui segala yang dikerjakan imam baik melihat langsung maupun sebagian shaf yang melihat imam, mendengar suara imam, atau suara pengeras suara imam.
- c) Shalat makmum yang sesuai dengan dengan shalat imam atau mengikuti gerakan imam. Makmum hendaklah mengikuti imamnya dalam segala pekerjaannya. Maksudnya, makmum hendaklah membaca takbiratulihram

⁵⁸ *Ibid...*, Hlm.86

⁵⁹ Nurkholis, Mujiyo, *Meraih Pahala 27 Derajat*, (Bandung: Al-Bayan, 1995), Hlm. 145-146

sesudah imamnya, begitu juga permulaan segala perbuatan makmum hendaklah terkemudian dari yang dilakukan oleh Imamnya.

- d) Imam dan makmum harus berada di satu tempat. umpamanya dalam satu rumah. Setengah ulama berpendapat bahwa shalat di satu tempat itu tidak menjadi syarat, hanya sunat karena yang perlu ialah mengetahui gerak-gerak perpindahan imam dari rukun ke rukun atau dari rukun ke sunat, dan sebaliknya agar makmum dapat mengikuti gerak-gerak imamnya.
- e) Makmum tidak boleh bertentangan dengan imam dalam aktifitas sunnah, seperti bila imam mengerjakan sujud tilawah, maka makmum wajib mengerjakannya.
- f) Posisi makmum tidak lebih ke depan dari posisi imam. maksudnya ialah lebih depan ke pihak kiblat. Bagi orang shalat berdiri, diukur tumitnya, dan bagi orang duduk, pinggulnya
- g) Shalatnya imam sah menurut keyakinan makmum.⁶⁰
- h) Tidak bermakmum kepada orang yang berkewajiban mengulangi sahalat, seperti orang yang bertayamum karena dingin, atau bertayamum karena tidak ada air ditempat yang biasa ada air.
- i) Imam bukan orang yang ikut (makmum).
- j) Keadaan imam tidak ummi, sedangkan makmum qari'. Artinya, imam itu hendaklah orang yang baik bacaanya.

E. Hikmah Shalat Berjamaah

Pada hakikat nya, Islam bukanlah agama individu yang hanya memikirkan hubungan segara pribadi dengan Allah semata tanpa memikirkan kehidupan sosial di sekelilingnya. Akan tetapi, Islam merupakan agama kesatu

⁶⁰ Abdurrahman, H.M Masykuri & Mokh. Syaiful Bakhri, *Kupas Tentang Shalat, Tata Cara Dan Hikmahnya*, (Jakarta: Erlangga, 2006), Hlm. 148.

paduan jamaah dalam umat yang satu bertanah air satu dan berkiblat satu, bahkan berjasad satu.

Sesungguhnya islam itu menganjurkan kepada umatnya untuk saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling membantu (*ta'awun*), dan saling melengkapi kekurangan masing-masing (*tafakul*) sesama mereka. Untuk mengimplementasikan nilai-nilai diatas, shalat jamaah dapat dijadikan salah satu rujukan bagi umat Islam.⁶¹ Bila diperinci lebih dalam, maka hikmah-hikmah yang terkandung di balik shalat berjamaah yaitu:

- a) Menjaga persatuan, kesatuan dan kebersamaan umat Islam

Allah SWT. Menginginkan umat Islam menjadi umat yang satu, kerana Tuhannya satu, syari'at satu, dan pegangan akidahnya satu. Dalam hal ini Allah SWT. Berfirman:

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ⁶²

Artinya: “Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku.” (Q.S Al-Anbiya’: 92)

Ayat di atas menjelaskan bahwa, Allah SWT. Mensyari’atkan untuk hamba-hamba-nya sesuatu yang satu itu. Dia mensyari’atkan shalat berjamaah sehari semalam lima kali. Umat Islam berkumpul di masjid dan bertemu lima kali sehari tidak diragukan lagi bila hal ini dilakukan secara terus-menerus maka ikatan persatuan tersebut akan lebih terlihat.

Hakikatnya tiada keikhlasan, tauhid, Islam, dan ibadah kepada Allah kecuali semuanya itu dapat dilihat, diselenggarakan secara terbuka dan terang-terangan dan agar bisa menjadi bukti di barat dan timur akan eksistensi Allah

⁶¹ Abdullah Gymnastiar, *Shalat Best of the Best*, (Bandung: Khas MQ, 2005), Hlm. 73

⁶² QS. Al-Anbiya’ (21): 92

SWT. Supaya orang-orang dapat melihat seperti apa Islam dan apa yang ada di dalam nya sehingga bisa saling mengenal satu sama lain.”⁶³

Shalat jamaah adalah suatu alternatif kekuatan umat Islam dan bukti atas berpegang teguhnya mereka kepada tali agama Allah kuatnya persatuan mereka dan lenyapnya perpecahan dan perselisihan diantara mereka.

b) Menjalin silaturahmi antar sesama umat Islam

Adapun hikmah lainnya adalah bahwa sesungguhnya shalat jamaah dapat mengumpulkan orang-orang Islam walaupun di antara mereka tidak saling mengenal. Apabila orang-orang Islam berkumpul dalam satu barisan di belakang imam dan menghadap kiblat, maka hal tersebut mengandung makna kesatuan dan persatuan. Sehingga mereka bisa saling mengenal, saling mengasihi, saling bersaudara, dan pasti akan melahirkan persatuan hati. Dan persatuan akan menghasilkan kebahagiaan hidup yang hakiki.⁶⁴

Seorang muslim tidak mungkin hidup dengan mengisolasi diri dari saudara-saudaranya. Dengan melalui shalat jamaah setiap hari pertemuan antara umat muslim dapat terjaga dengan mengindahkan shalat jamaah di masjid seorang muslim dapat mengucapkan salam pada saudaranya sesama muslim, mengetahui keadaan saudaranya itu, jika ada salah satu saudara sesama muslim yang tidak datang untuk berjamaah, ia langsung mengetahui bahwa suatu hal telah menimpa saudaranya itu, ia dapat menanyakan pada orang lain, lalu menjenguknya bila ia sakit atau membantunya dengan suatu pertolongan sesuai dengan kebutuhan bila memerlukan.

Dengan kata lain, shalat berjamaah sebagai syi’ar bahwa mereka (orang yang berjamaah) adalah saudara yang saling suka dan duka, tanpa pembeda di antara mereka dalam derajat, martabat, profesi, kesejahteraan, pangkat kaya dan

⁶³ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmatut Tasyri’: Menyingkap Hikmah dibalik Perintah Ibadah*, (Yogyakarta: Qudsi Media, 2015), Hlm.123-125

⁶⁴ *Ibid...*, Hlm.124

miskin. Dengan cara seperti inilah akan muncul rasa persaudaraan antara umat Islam.

c) Mengajarkan kepatuhan muslim kepada pemimpin⁶⁵

Selain itu, kami katakan bahwa sesungguhnya keutamaan shalat jamaah dibanding shalat sendirian itu mengandung hikmah-hikmah lainnya, yaitu bahwa jika manusia menjadi pembantu lalu dipanggil oleh majikan atau tuannya, maka dia wajib memenuhi panggilan tersebut.

Lantas bagaimana jika Allah mengundangmu melalui lisan orang azan yang menyeru, “Marilah kita shalat, Marilah kita mencapai kemenangan”. Artinya terimalah shalat dan kemenangan itu, wahai para hamba-Ku. Seakan-akan Allah berkata, “Apabila kamu sekalian redha dan melakukan shalat yang diwajibkan, maka kalian semua akan menjadi kuat, hidup layak, dan sukses dalam hal yang kalian inginkan dan sukai.” Tidak diragukan lagi bahwa hal tersebut menjadi hal yang paling wajib untuk dilaksanakan sebagai bentuk respon terhadap undangan Tuhan para makhluk dan Raja dari segala raja.

Hal ini tentu membiasakan disiplin dalam kehidupan seseorang. Menghilangkan ego pribadi dan dengan penuh kerendahan untuk mentaati seorang pemimpin yaitu imam shalat.⁶⁶ Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah saw:

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالساً فصلوا جالساً

Artinya: Dari Aisyah (Ummul Mu'minin) RA, bahwasanya telah berkata, Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya diadakan imam itu untuk diikuti, Maka apabila ia rukuk maka rukuklah, jika ia bangun maka bangunlah dan jika ia shalat dengan duduk maka shalatlah kalian dengan duduk semua.” (HR Bukhari dan Muslim)

⁶⁵ *Ibid...*, Hlm.125

⁶⁶ *Ibid...*, Hlm.125

d) Mensyiarkan syiar Islam

Allah mensyari“atkan shalat di masjid melalui firman-nya:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ
وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۗ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang di harapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S At-Taubah: 18)⁶⁷

Berdasarkan ayat di atas, shalat jamaah di masjid, berkumpulnya umat Islam di dalamnya, masuk keluarganya mereka dari masjid secara bersama-sama dan sebelum itu adanya pengumandangan adzan di tengah-tengah mereka. Semua itu adalah pemakluman dari umat akan penegakan syi’ar Allah SWT. Di muka bumi.⁶⁸

e) Merealisasikan penghambaan kepada Allah⁶⁹

Allah menciptakan manusia, menjadikanya khalifah di muka bumi dan menyuruh manusia untuk beribadah kepada-Nya dan menaati-Nya. Saat muadzin mengumandangan adzan dan mengeraskan Allahu Akbar, lalu seorang muslim mengiyakan panggilan pencipta-Nya, meninggalkan semua kehidupan dunia kesenangan dan daya tariknya, pergi untuk menunaikan shalat berjamaah, maka itulah bukti atas penghambaan seorang manusia kepada Tuhan bumi dan langit.

⁶⁷ QS. At-Taubah (9): 18

⁶⁸ Abdurraziq, Mukjizat Shalat Berjamaah, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2007), Hlm. 78

⁶⁹Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmatut Tasyri’*: Menyingkap Hikmah dibalik Perintah Ibadah..., Hlm. 125

BAB TIGA

HUKUM SHALAT BERJAMAAH MENGIKUT IMAM BERLAINAN MAZHAB

A. Biodata Imam Qaffal dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami

Dalam penjelasan ini bahwasanya setiap ulama itu memiliki riwayat hidup masing-masing sebagai berikut:

a. Biodata Qaffal al-Marwazi⁷⁰

Beliau adalah seorang yang alim lagi faqih, seorang ulama mazhab Syafi'i. Nama beliau adalah Abu bakar Abdullah bin Ahmad bin Abdullah al Marwazi Al Khurasani. Beliau digelarkan dengan "al-Qaffal" kerana mahir dalam pembuatan kunci. Kemahiran beliau sangat hebat sehingga beliau mampu untuk menghasilkan empat bilah kunci daripada besi dalam suatu masa menggunakan alatannya.

Imam Al Qaffal dilahirkan pada tahun 327 H. beliau memulai menuntut ilmu fiqh dalam usia yang agak lewat yaitu pada umur 30-an. Beliau meninggalkan pekerjaannya demi menuntut ilmu. Kecerdikan dan kepemimpinan yang ada didalam dirinya menyebabkan ia cenderung untuk menekuni kepada ilmu fiqh. Semangat menuntut ilmu beliau dalam mempelajari fiqh mazhab Syafi'i terbukti sehingga beliau menjadi seorang tokoh ulama yang mampu mengajar dan memberi fatwa dalam mazhab Syafi'i. Sehingga beliau akhirnya menjadi seorang tokoh ulama syafiiyyah yang membawa aliran khurasiyin dalam bidang fiqh, bahkan juga beliau diantara tokoh mazhab dan *ashabul wujuh* dalam mazhab Syafi'i.

Imam Qaffal al Marwazi adalah dikenal dengan Qaffal as-shoghir yang banyak namanya disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Beliau bukanlah Qaffal as-Syasyi al-Kabir. Maka apabila disebutkan dengan nama al-Marwazi ia adalah

⁷⁰Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi, *Syar A'lam An-Nubala'*, Jilid 17, (Beirut: Muassah ar-Risalah, 1982), hlm 405

Qaffal shoghbir, sebaliknya pula apabila disebutkan dengan Qaffal al-Kabir maka ianya merujuk kepada imam as-Syasyi.⁷¹

Beliau mempelajari ilmu dibidang fiqh daripada ramai ulama dan mengembara ke pelbagai negeri untuk menuntut ilmu seperti ke Bukhara, Harrah, Marru, Baikhani dan lain-lain. Guru-guru imam al-Qaffal antaranya:

1. Ali Abi Zaid al-Fasyani⁷²
2. Abi Abdillah al-Khudhari
3. Khalil bin Ahmad Qadhi as-Syajzi

Seterusnya, beliau juga memiliki ramai anak murid yang mana kesemuanya menjadi tokoh-tokoh yang hebat juga dalam mazhab Syafi'i.

Antara murid yang pernah berguru dengan imam Qaffal ialah:

1. Abu Abdillah Muhammad bin Abd Malik al-Mas'udi
2. Qadhi Hussin
3. Abu Muhamad Al-Juwaini
4. Abu Ali Hussin bin Syuaib As-Sanji
5. Abu Qassim Abd Rahman bin Muhammad Al-Marwazah.

Tidak ada pada zaman tersebut orang yang lebih faqih daripada Imam Al Qaffal. Dikatakan “tidak ada orang yang sepertinya setelah daripadanya”. Selain itu ada juga yang mengatakan “sesungguhnya beliau adalah malaikat yang berupa manusia, beliau adalah panutan dalam ilmu fiqh dan tauladan bagi kezuhudan”.

Abu Bakar As-Sam'ani berkata, “beliau merupakan satu-satunya orang yang faqih, hafiz, warak, zuhud pada zamannya. Beliau mempunyai pandangan

⁷¹ Terdapat dua orang sosok yang bermazhab Syafi'i yang memiliki julukan al-Qaffal yang berarti orang yang mahir membuat kunci. Pertama Qaffal al-Kabir as-Syasyi yang mana nama ini sering disebut dalam kitab-kitab Ushul Fiqh. Kedua, Qaffal as-Shoghbir al-Marwazi, yaitu jika disebutkan nama ini secara mutlak didalam kitab fiqh, maka ia merujuk kepada beliau.

⁷² Nama sebenarnya Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad al-Fashaani al-Marwazi. Beliau dilahirkan dari keluarga di Fashan dan wafat pada tahun 371 H. Lihat kitab Izzudin bin Asthir al-Jazri, *al-Lubab fi Tahzib al-Ansab*, Jilid 2, (Baghdad, Maktabah Masna, t.t), hlm. 407

dan pemikiran dalam mazhab yang tidak ada pada orang lain pada masa tersebut, dan juga pemikiran yang jernih dalam mazhab Syafi'i yang kemudiannya di kembangkan dan dibawa oleh ulama-ulama setelahnya. Para fuqaha pada masanya berpergian kepadanya oleh kerana kemasyhurannya sebagai orang yang bijak dan alim dalam fiqh Syafi'i. Maka pada masa itu ramai ulama yang turut mengambil ilmu daripadanya.

Seterusnya, oleh yang demikian imam al Qaffal menjadi seorang yang diikuti pandangannya (qaul muktamad) dalam mazhab Syafi'i dan menjadi orang yang membawa panji bagi tariqah (metode fiqh) ulama-ulama khurasan, sedangkan Abu Hamid Al Isfiraini pula menjadi seorang yang diikuti pandangannya (qaul muktamad) dalam mazhab serta menjadi orang yang membawa panji bagi tariqah (metode fiqh) ulama-ulama negeri Iraq.

Beliau seorang yang sangat warak dan zuhud. Beliau tidak pernah mengambil sesuatupun daripada dewan perwakafan. Ada yang menceritakan pula bahwasanya beliau menghabiskan masanya untuk menangis diketika sesi pembelajaran dan mengangkat kepalanya seraya berkata "sesungguhnya kita dilalaikan dengan sesuatu yang ada pada kita".

Imam al-Qaffal merupakan seorang yang sangat cerdas dan mahir dalam permasalahan furu' terkait usul fiqhiyyah. Cabang-cabang permasalahan fiqh sangat jelas dihuraikan dalam kitabnya ini yaitu "*al fatwa*". Beliau seorang yang alim mengenai *qaul qadim* dan *qaul jadid* dalam mazhab Syafi'i,⁷³ lagi pula sangat mengetahui tentang pendapat-pendapat dan aqwal (pandangan) dalam mazhab Syafi'i.

Beliau juga adalah seseorang yang tidak mempunyai sifat taksub mazhab yang mana popular dizaman ini terutamanya seperti mazhab Syafi'i dan mazhab

⁷³ Qaul Qadim adalah pendapat atau fatwa yang dikemukakan oleh imam Syafi'i ketika beliau di Baghdad, Sedangkan Qaul Jadid adalah pandangan atau fatwa yang dikemukakan oleh imam Syafi'i ketika di Mesir.

hanafi.⁷⁴ Fatwa beliau terkenal khususnya mengenai keharusan shalat orang bermazhab Syafi'i dibelakang orang bermazhab hanafi dan keharusan shalat orang bermazhab hanafi dibelakang orang bermazhab Syafi'i. Yang mana permasalahan ini terkenal pada masa itu sebahagian fuqaha syafi'iyah dan hanafiyah yang memfatwakan batalnya shalat tersebut.

Imam as-Subki berkata bahwa Imam Qaffal al-Marwazi adalah salah seorang imam besar di khurasan. Beliau seumpama lautan yang dalam, mempunyai pemahaman yang tuntas, pemikiran jernih, kefahaman yang bagus, kedudukan yang mulia, penelitian yang detail, umpama pahlawan yang tidak melekat debu dan bekasannya, seorang perwira yang tidak dapat dipanaskan oleh api, umpama singa yang garang dimana tidak ada seorang pun yang sanggup berhadapan melainkan larikan diri.

Imam Qaffal juga mempunyai karyanya sendiri. Diantara karyanya adalah:

1. Syarah Talhkis bagi Abi Qas (2 jilid)
2. Syarah Furu' bagi Ibn Ahddad (2 jilid)
3. Al-Fatawa (1 Jilid)
4. Syarah kitab Uyun al-Masail karya Abu Bakar al-Farisi.

Wafat Abu Abakar Al-Qaffal pada bulan Jamadil Akhir tahun 417 H ketika berusia 90 tahun serta kubur beliau terletak di negeri Sajistan.⁷⁵ Pendengarannya hilang ketika hampir wafat kerana usia tua. Kuburan beliau sentiasa didatangi dan diziarahi.

⁷⁴ Maksud taksub mazhab adalah berpegang dengan sesuatu pandangan dalam masalah fekah secara keras dan enggan melepaskannya sekalipun dirinya mengetahui bahawa pandangan tersebut salah, atau tidak berasas atau lemah, atau menyanggahi dalil syarak yang lebih kuat dan ada pendapat lain yang lebih benar atau kuat. Lihat karya Mohd Asri Zainal Abidin, *Fanatik Mazhab Fekah dan Kesan Negatifnya Terhadap Pemikiran Umat*, (Perlis: Jabatan Mufti Perlis, 2016), hlm. 10

⁷⁵ Ismail Basya al-Baghdadi, *Hadiyatul A'rifin Asma' al-Muallifin Atsar al-Mushannifin*, Jilid 1, (Istanbul: t.tp, 1951), hlm. 450

b. Biodata Imam Ibnu Hajar al-Haitami

Nama sebenarnya ialah Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Hajar As-Salmunty Al-Haitami Al-Azhari Al-Waily As-Sa'di Al-Makki Al-Ansori AsSyafi'i.⁷⁶ Menurut satu pendapat ia digelar dengan julukan "Ibnu Hajar" adalah karena kakeknya yang melazimi sifat diam dan tidak suka bercakap melainkan ada keperluan. Beliau jarang bergaul dengan orang ramai melainkan ia suka menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah swt. Oleh hal demikian, beliau digelar "*al-Hajar*" yang berarti batu. Hal ini karena, sifat beliau seumpama batu apabila berjumpa tidak berbicara. Kemudian orang sekeliling juga mengetahuinya lalu ia terkenal dengan julukan "*al-Hajar*".

Seterusnya, gelaran "*As-Salmunty*" adalah dinisbahkan kepada nama sebuah tempat yaitu "*salmunth*" yang berada di tanah Haram dan terletak sejajar dengan arah timur negeri mesir. *Salmunth* adalah tempat kelahiran keluarganya sebelum mereka berpindah ke tempat Abi al-Haitam. Kemudian gelaran "*Al-Haitami*"⁷⁷ adalah nisbah kepada daerah yang bernama Abi Haitam, yaitu sebuah perkampungan yang terletak di barat negeri mesir. Imam Zabidi berkata "*al hayatim*" adalah jamak daripada al-haitam, yaitu satu kampung di baratnya negeri mesir.

Imam Ibnu Hajar dilahirkan di perkampungan Abi Haitam pada bulan Rejab tahun 909 H. Bapa Imam Hajar telah wafat ketika beliau masih kecil, kemudian kakeknya menjaganya dan membelanya, sedangkan umur kakeknya ketika itu sudah menjangkau 120 tahun. Selang beberapa tahun Imam Ibnu Hajar dibawah jagaan kakeknya lalu kakeknya pula meninggal dunia. Selepas

⁷⁶ Syihabuddin Abi Falah al-Hanbali Ad-Damsyiqi, *Syazajarat az-Zihab fi Akhbar min Zahab*, Jilid 10, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1993), hlm. 541

⁷⁷ Kalimat "*al-Haitami*" ini mempunyai beberapa versi sebutan yaitu sebahagian ulama' membacanya dengan huruf ta' "*al-Haitami*", manakala ada juga yang membacanya dengan huruf tsa yaitu "*al-Haithami*". Pandangan yang paling masyhur di kalangan ahli ilmu adalah dibaca al-Haitami dengan huruf ta'. Hal ini karena, dijumpai dalam tulisan atau karya Ibnu Hajar sendiri yang menulis "*al-Haitami*" begitu juga dalam karya mayoritas ulama salaf. Lihat karya Ibnu Hajar al-Haitami, *Fathul Mubin bi Syarahil Arbain*, (Jeddah, Darul Minhaj, 2008), hlm. 34

itu, beliau diserahkan kepada dua imam yaitu Imam Syamsuddin Asy-Syanawi dan Syamsu Muhamad As-Sarwy bin Abi Hamail. Dibawah jagaan mereka, beliau dihantar oleh Sheikh Syanawi ke tempat Sayyid al-Badwi di Thanta untuk mempelajari ilmu-ilmu asas dan menghafal Alquran.

Setelah itu, perjalanan menuntut ilmu imam Ibnu Hajar terus bermula pada tahun 924 H, yaitu Sheikh Asy-Syanawi memindahkannya ke kiblat ilmu yakni Jamiah Al-Azhar. Maka disana, beliau mula mempelajari Alquran, Hadis, ilmu nahwu, balaghah, ilmu usul, mantiq, faraid dan kedokteran. Seterusnya, setelah beliau mendalami pelbagai bidang ilmu tersebut, beliau mengajar, menulis dan memberikan fatwa dalam mazhab Syafi'i.

Al-Haitami berkata "Aku telah diijazahkan oleh guru-guruku dalam kesemua cabang ilmu tersebut, menulis, mengajar, membaca sehinggalah dapat berfatwa dalam mazhab imam al Syafi'i. Kemudian aku mengarang, menulis sehingga aku telah menulis daripada matan-matan dan berbagai syarah yang kesemuanya pada ketika umurku belum mencapai dua puluh tahun".⁷⁸ Beliau adalah seseorang yang memiliki sifat-sifat yang terpuji. Diantaranya adalah besederhana dalam urusan dunia, menyuruh kepada perkara kebaikan, mencegah kemunkaran sebagaimana sifatnya para salafussoleh terdahulu.

Ibnu Hajar Al-Haitami menuntut ilmu daripada banyak ulama-ulama yang besar dizamannya. Beliau juga bertemu dengan beberapa ulama-ulama yang tua dan musnid-musnid. Guru-guru beliau antaranya adalah:

1. Sheikhul Islam Zakaria Al-Anshori
2. Imam Zainuddin Abdul Haq bin Muhammad As-Sinbathi
3. Sheikh Syams bin Abi al-Hamail
4. Syihab As-Shaigh⁷⁹
5. Abu Hassan al-Bakri

⁷⁸ *Ibid...*, hlm. 35

⁷⁹ Nama sebenarnya Ahmad bin As-Shaigh al-Hanafi, meninggal pada tahun 934 H. Beliau ulama yang mahir dibidang ilmu manqul dan ma'qul.

6. Syams Ad-Dhiruthi⁸⁰
7. Syams Al-Hathaby
8. Syihab Ar-Ramli

Seterusnya ramai lagi guru-guru Ibnu Hajar al-Haitami, beliau mengambil berbagai bidang ilmu daripada ahlinya. Imam Ibnu Hajar sering berulang alik ke Mekkah dalam beberapa tahun. Pertama kali ziarahnya ditemani oleh gurunya yaitu Al-Bakri pada tahun 934 H, kemudian ia kembali lagi ke Mekkah buat kali keduanya pada tahun 938 H. Pada tahun 940 H, ia kembali lagi ke Mekkah al-Mukarramah dan menetap disana. Beliau meninggalkan negeri mesir karena kejadian kitabnya dicuri dan adanya hasad dengki terhadapnya.

Ibn hajar al-Haitami sering berulang alik ke mekkah dalam beberapa tahun. Pada awal ziarahnya adalah pada tahun 934 h bersama gurunya al-Bakri. Kemudian kali kedua pula pada tahun 938 h. kemudian pada tahun 940 h, beliau pergi ke Mekkah dan menetap disana. Sebab beliau keluar dari Mesir adalah karena peristiwa kitabnya dicuri dan terjadinya hasad dengki terhadapnya. Dikatakan, kitab-kitab yang dicuri tersebut adalah "*Busyra al-Karim*" syarah kepada kitab "*al-U'bbab*". Walaubagaimana pun beliau tidak marah kepada orang yang melakukan perkara tersebut bahkan mendoakan agar pelaku tersebut diampukan oleh Allah swt.

Ibnu Hajar al-Haitami menetap di Mekkah selama 34 tahun sehingga ia wafat. Beliau tinggal di Hurairah berdekatan Suuq al-Lail. Selain dari itu, beliau juga memiliki teman-teman yang ramai seperti Muhammad bin Ahmad Ramli yaitu anak kepada gurunya Syihab Ar-Ramli. Badaruddin al-Ghazzi dan Abd Aziz bin Ali al-Zamzami dan banyak lagi.

Jumlah tulisan Ibnu hajar yang dihitung oleh para ilmuan adalah sebanyak 117 buah, merangkumi berbagai bidang ilmu seperti hadis, fiqh, sirah,

⁸⁰ Nama sebenarnya Muhammad bin Sya'ban bin Abi Bakar bin Khalaf ad-Dumyathi. Beliau terkenal dengan nama Ibnu A'rus al-Misri dan wafat pada tahun 949H.

terjemahan, nahwu, adab, akhlak, akidah dan lain-lain lagi. Namun begitu beliau lebih spesifik dan masyur dalam ilmu fiqh dalam kefatwaan fiqh Syafi'iyah. Sebahagian daripada tulisannya:⁸¹

1. Syarah Alfyyah Ibnu Malik
2. Fathul Mubin Syarah Arbain An-Nawawi
3. Fathul Illah Syarah Misykah
4. Fatawa Al Fiqhiyyah Al-Kubra
5. Fatawa Al Hadisiyyah
6. Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhaj
7. Minhajul Qawim Syarah Masail Ta'lim
8. Al-Minhul Makiyyah Fi Syarhi Al-Hamziyyah
9. Ad Durr Al-Mandud Fi Shalati Wassalam Ala Sohibil Maqom Al-Mahmud.
10. Az-Zawajir a'n Iqtiraf al-Kabair

Diwaktu usianya telah lanjut beliau ditimpa sakit sehinggakan terpaksa meninggalkan pelajarannya selama tempoh 20 hari dan beliau menulis wasiatnya pada 21 Rejab tahun 974 H. Kemudian beliau wafat pada hari senin bersamaan 23 Rejab di Mekkah. Jenazah beliau dishalatkan di bawah pintu kaabah yang mulia dan kemudiannya dimakamkan di perkuburan ma'lah berhampiran makam sahabat Nabi saw yaitu Abdullah bin zubair. Pada waktu itu maka menangislah segenap manusia karena kepergiannya. Kewafatannya tersebut adalah kesedihan bagi sekalian manusia di negeri Haramain dan Yaman.⁸²

⁸¹ Syihabuddin Abi Falah al-Hanbali Ad-Damsyiqi, *Syazajarat az-Zihab fi Akhbar min Zahab...*, hlm. 543

⁸² Syihabuddin bin Hajar al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhaj*, Jilid 1, (Kaherah, Darul Hadis, 2016), hlm. 7-14

B. Pendapat Imam Ibnu Hajar dan Imam Al-Qaffal

Empat imam mazhab sepakat bahwa shalat berjamaah disyariatkan. Shalat berjamaah wajib dizahirkan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu jika semua anggota masyarakat dalam suatu tempat meninggalkan shalat berjamaah hendaknya mereka diperangi. Sesungguhnya teguhnya tiang-tiang Islam wujud dengan semangat saling mengenal dalam kalangan orang Islam. Para imam mazhab juga bersepakat bahwa jumlah minimal anggota jamaah shalat fardhu selain shalat jumaat adalah dua orang, yaitu imam dan makmum.

Walaubagaimanapun apabila seseorang itu bermusafir dari satu benua ke benua yang lain atau dari sebuah negeri ke negeri yang lain seperti Jordan, Sudan, Mekkah dan negara-negara lain yang menganuti mazhab yang berbeda, maka mereka akan mendapati tatacara shalat yang sedikit berbeda dari segi rukun dan syarat sah shalat. Maka muncul persoalan adakah bisa mereka yang bermazhab Syafi'i shalat dibelakang imam yang berbeda mazhab seperti Hanafi, Maliki dan Hambali.

a. Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami

Menurut pendapat Ibnu Hajar adalah tidak sah untuk mengikuti shalat imam yang melakukan perkara yang membatalkan sahnya shalat atau meninggalkan rukun shalat berdasarkan iktikad seorang makmum. Sebagaimana ungkapan imam Ibnu Hajar didalam kitabnya:

لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته أو يعتقده

“Tidak sah seseorang mengikut (imam) yang ia telah mengetahui batal shalatnya atau (berbeda) iktikadnya”⁸³

Hal ini, jika makmum mendapati si imam melakukan perkara yang dapat membatalkan shalat atau meninggalkan syarat sah shalat berdasarkan iktikad makmumnya maka tidak sah untuk mengikuti imam tersebut. Misalnya, orang yang bermazhab Syafi'i melihat orang yang bermazhab Hanafi menyentuh

⁸³ Syihabuddin bin Hajar al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhaj...*, hlm. 353

perempuan kemudian langsung mendirikan shalat. Maka tidak sah untuk makmum bermazhab Syafi'i tersebut mengikutinya yaitu menjadikannya sebagai imam karena shalatnya itu dianggap tidak sah menurut iktiqad atau mazhab Syafi'i. Menyentuh wanita tanpa berlapik membatalkan wudhu disisi mazhab Syafi'i dan orang yang shalat tidak berwudhu maka shalatnya tidak sah.

Seterusnya, Imam Ibnu Hajar menjelaskan lagi tentang syarat qudwah bagi shalat berjamaah didalam kitab Minhajul Qawim:

شروط صحة القدوة أن لا يعتقد بطلانها أي بطلان صلاة إمامه

Syarat qudwah adalah makmum tidak meyakini batalnya shalat imamnya.⁸⁴

Hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan rukun dan syarat sahnya shalat bagi masing-masing mazhab. Salah satunya syarat sah shalat adalah wudhu. Wudhu adalah membasuh sebagian anggota badan dengan syarat dan rukun tertentu setiap akan melaksanakan ibadah, terutama shalat dan ibadah lainnya yang mewajibkan wudhu. Wudhu merupakan perbuatan yang harus dikerjakan sebelum melaksanakan ibadah dan dapat menentukan sah tidaknya ibadah tersebut. Maka para ulama berbeda pendapat pada tatacara berwudhu dan perkara yang berkaitan batalnya wudhu, antaranya:⁸⁵

1. Menyentuh wanita

Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, jika orang yang berwudhu itu menyentuh wanita lain tanpa ada batas baik sentuhan dengan telapak tangan maupun dengan belakangnya, maka wudhunya batal, tetapi jika wanita mahram, seperti saudara wanita maka wudhunya tidak batal. Mazhab imam Hanafi berpendapat bahwa wudhu itu tidak batal kecuali dengan menyentuh, di mana sentuhan itu dapat menimbulkan ereksi pada kemaluan yaitu bersyahwat.

⁸⁴ Ibn Hajar al-Haitami, *Minhaj al-Qawim Syarah ala Muqaddimah Hadramiyah*, (Beirut: Dar Kutob Ilmiah, 2000), hlm. 150

⁸⁵ H. Syaikh dan Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiqh: Penyesuaian Pendapat di Kalangan Imam Mazhab*, (Yogyakarta: K-Media, 2019), hlm. 52-56

Sedangkan, imam Maliki berpendapat jika ia menyentuh dengan telapak tangan (bagian depan), maka membatalkan wudhu, tapi jika menyentuh dengan belakangnya tidak membatalkan wudhu.

2. Darah dan Nanah

Sesuatu yang keluar dari badan bukan dari dua jalan (qubul dan dubur) seperti darah dan nanah, menurut imam Syafi'i dan Maliki ianya tidak membatalkan wudhu. Manakala, imam Hanafi mengatakan ia dapat membatalkan wudhu, jika mengalir dari tempat keluarnya seperti berbekam. Imam Harnbali pula ia dapat membatalkan wudhu dengan syarat darah dan nanah yang keluar itu banyak.

3. Tidur

Menurut Imam Hanafi, kalau orang yang mempunyai wudhu itu tidur dengan telentang, atau tertelungkup pada salah satu pahanya, maka wudhunya batal. Tapi kalau tidur duduk, berdiri, ruku' atau sujud, maka wudhunya tidak batal. "Barang siapa yang tidur pada waktu shalat dan keadaannya tetap dalam posisi seperti shalat maka wudhunya tidak batal". Manakala Imam Syafi'i jika tetap papan punggungnya dari tempat duduknya, maka tidur yang demikian tidak sampai membatalkan wudhu, tapi bila tidak, maka wudhunya batal. Sedangkan, imam Maliki membedakan antara tidur ringan dengan tidur berat. Tidur ringan tidak membatalkan wudhu, begitu juga kalau tidur berat dan waktunya hanya sebentar papan punggungnya tetap. Tapi kalau ia tidur berat, dan waktunya panjang, ia dapat membatalkan wudhu, baik anusya tertutup maupun terbuka.

4. Menyentuh Kemaluan

Imam Maliki, Hambali dan Syafi'i mengatakan bahwa wudhu menjadi batal dengan sebab menyentuh penis (zakar), namun menyentuh dubur tidaklah menyebabkan batalnya wudhu. Menyentuh penis yang masih bersambung dengan pemiliknya saja yang membatalkan wudhu, adapun penis yang sudah terputus tidak membatalkan. Sentuhan itu baik menimbulkan kenikmatan atau tidak, sengaja menyentuh atau terlupa, jika memang tanpa ada alas atau

penghalang apapun. Ulama Hanafiyah berkata, “menyentuh zakar tidaklah membatalkan wudhu sekalipun dengan syahwat. Baik dengan menggunakan telapak tangan ataupun dengan bagian dalam jemari tangannya”.

Selain dari ulama mazhab juga berselisih pendapat terkait rukun shalat. Ulama mazhab berbeda pendapat apakah membaca al-Fatihah itu diwajibkan pada setiap rakaat? Apakah basmalah itu merupakan bagian yang harus dibaca atau boleh ditinggalkan? Apakah semua bacaan yang dibaca dengan nyaring atau lemah pada tempatnya adalah wajib atau sunnah?

Disisi mazhab imam Hanafi, membaca al-Fatihah dalam shalat fardhu tidak diharuskan, dan membaca apa saja dari al-Quran itu boleh. Membaca al-Fatihah itu hanya diwajibkan pada dua rakaat pertama, sedang yang selebihnya, kalau mau bacalah, kalau tidak bacalah tasbih atau diam. Seterusnya mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat boleh meninggalkan basmallah, karena ia tidak termasuk bagian dari surat. Dan tidak disunnahkan membacanya dengan keras atau pelan, bagi yang shalat sendirian boleh memilih, perlahan atau keras.

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa membaca al-Fatihah itu wajib pada setiap rakaat tidak ada bedanya, baik pada shalat wajib maupun sunnah. Basmallah itu merupakan bagian dari surat, yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Dan harus dibaca dengan suara keras pada shalat subuh dan dua rakaat yang pertama pada shalat Maghrib dan Isya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa masing-masing mazhab memiliki perbedaan pendapat tentang rukun dan syarat sah shalat yang berbeda. Oleh karena ini bisa terjadinya *tanaqud* atau perselisihan untuk menyatukannya. Seperti imam yang bermazhab Hanafi yang diikuti oleh makmum bermazhab Syafi'i, sementara makmum Syafi'i mengetahui imamnya yang bermazhab Hanafi meninggalkan kewajiban menurut keyakinannya (si makmum) seperti membaca basmalah atau thuma'ninah, selama imamnya bukan pemimpin. Selain itu, atau makmum mengetahui imamnya meninggalkan syarat

sah shalat seperti memegang istrinya dan langsung shalat tanpa berwudhu terlebih dahulu. Maka tidak sah shalatnya makmum yang bermazhab Syafi'i dalam permasalahan ini, karena mempertimbangkan keyakinan makmum, sebab ia meyakini bahwa imamnya tidak berada dalam shalat yang sah.⁸⁶

Pendapat ini juga adalah pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ulama Syafi'iyah sebagaimana disebutkan oleh didalam kitab Muhazzab:

وهو الأصح وبه أبو إسحاق المروزي والشيخ أبو حامد الإسفرايني والبنديجي والقاضي أبو الطيب والأكثر إن تحققنا تركه لشيء نعتبره لم يصح القضاء وإن تحققنا الإتيان بجميعه أو شككا صح

Pendapat yang paling sahih yang dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Marwazi, Syaikh Abu Hamid al-Isfarayini, al-Bandaniji, al-Qadli Abu ath-Thayyib dan mayoritas ulama (mazhab Syafi'i). Jika kita mengetahui secara pasti ia meninggalkan sesuatu yang kita anggap sebagai syarat kesahan shalat, maka tidak sah bermakmum kepadanya. Tetapi jika kita mengetahui secara pasti ia melakukan semua hal yang menjadi syarat kesahan shalat menurut pandangan kita atau kita meragukannya maka sah bermakmum kepadanya.⁸⁷

Kesimpulannya, jika kita sebagai makmum mazhab Syafi'i meyakini bahwa imam itu tidak melakukan apa yang menjadi syarat bagi kita mazhab Syafi'i, maka tidak sah bermakmum kepadanya. Namun, jika kita sebagai makmum mazhab Syafi'i yakin atau sekadar ragu (menyangka) bahwa dia (imam yang Hanafi atau Maliki) melakukan sesuatu yang menjadi syarat sahnya shalat bagi kita (makmum yang Syafi'i), maka shalat kita sah-sah saja. Ini adalah pendapat mayoritas Ulama mazhab Syafi'i. Hal ini karena, pendapat ini berpatokan pada *i'tibar bi iqtikad al-makmum* yaitu sahnya syarat qudwah (berjamaah) sekiranya perbuatan shalat imam shalat menurut iktiqad makmum.

⁸⁶ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 382-385

⁸⁷ Mahyuddin bin Syarah An-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhazzab*, Jilid 4, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t), hlm. 142

b. Pendapat Imam al-Qaffal al-Marwazi

Mendirikan shalat-shalat fardu secara berjemaah tetap menjadi tuntutan utama dalam Islam sekalipun dalam keadaan musafir. Adalah menjadi suatu disiplin dan prinsip tegas baginda Nabi saw untuk melaksanakan shalat-shalat fardu secara berjemaah dan disiplin ini diteladani oleh Para Khalifahnya yang empat serta lain-lain para sahabat. Keutamaan shalat fardu secara berjemaah diterangkan oleh sebuah hadis masyhur.

عن عبدالله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. (متفق عليه)

Shalat berjemaah adalah 27 kali lebih tinggi kedudukannya daripada shalat yang didirikan bersendirian. (Muttafaquun Alaih)⁸⁸

Shalat juga akan menyemai semangat persaudaraan dan tolong-menolong dalam mengangkat kebenaran dan meruntuhkan kebatilan. Hal Ini tidak dapat disempurnakan, (yakni pengenalan dan persaudaraan ini), melainkan dengan menggunakan sebaiknya peranan masjid yang menjadi tempat pertemuan kaum Muslimin untuk menunaikan shalat fardu lima waktu secara berjemaah. Maka dengan wujudnya pertemuan melalui shalat berjemaah akan mengukuhkan hati-hati mereka daripada terus koyak akibat perpecahan dan menjaga hati mereka daripada kebencian dan hasad. Orang mukmin yang sejati itu bukan seperti orang munafik; orang mukmin menzahirkan shalat berjemaah dan ibadah mereka dan berusaha untuk sentiasa ke masjid.

Mengingatkan kepada pesanan-pesanan serta sunnah teladan Nabi saw tentang keutamaan shalat-shalat fardu berjemaah, kita amatlah dituntut agar melaksanakan shalat-shalat fardu secara berjemaah samada di perkampungan asal, dalam perjalanan atau apabila telah tiba ke destinasi. Dalam setiap suasana shalat fardu berjemaah tetap menjadi penekanan agama dan sesiapa yang

⁸⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maraam min Adillatu Ahkam*, (Riyadh: Maktabah al-Maarif,2012), hlm. 140

mengerjakannya akan memperoleh ganjaran manakala bagi yang meremehkannya hanya akan merugikan diri sendiri beserta umat umumnya.

Al-Qaffal mempunyai pendapat yang berbeda dengan kebanyakan ulama Syafi'iyah, walaupun ia juga bermazhab Syafi'i tetapi menurutnya sah shalat orang yang mengikuti imam yang berlainan mazhab.

قال الشيخ: إذل صلى شافعي خلف حنفي وعلم أنه لا يقرأ الفاتحة جازت صلاته, أن أحكم بصحة تلك الصلاة له باعتقاده

Al-Qaffal berkata: Apabila orang bermazhab syafie shalat dibelakang imam bermazhab Hanafi dan ia mengetahui imam tidak membaca al-Fatihah maka sah shalatnya. Sesungguhnya dihukumi sahnya shalat tersebut kerana sahnya iktiqadnya (si imam).⁸⁹

Berdasarkan pendapat ini adalah hukumnya sah secara mutlak. Maknanya, apapun mazhab Imamnya dan pendapatnya selama imam tersebut meyakini bahwa shalatnya adalah sah, maka sah bagi makmum yang bermazhab Syafi'i untuk mengikut kepadanya yakni berjamaah. Hal ini bergantung pada keyakinan imam terhadap shalatnya.

Pendapat imam al-Qaffal adalah sepakat dengan pendapat ulama malikiyah dan hanabilah yakni syarat sahnya shalat berjamaah adalah mengikut mazhab atau iktiqad imamnya saja. Misalnya, orang yang bermazhab Maliki atau Hanbali shalat dibelakang mereka yang bermazhab Hanafi atau Syafi'i sedangkan ia tidak menyapu keseluruhan kepalanya ketika berwudhu maka hal ini boleh-boleh saja yakni sah shalatnya. Hal ini karena, mengikut pada pendapat dan pegangan sahnya shalat si imam (*iktibar bi iktiqadil imam*).

Walaubagaimana pun, syarat diperbolehkan shalat dibelakang imam yang berlainan mazhab disisi Malikiyah dan Hanabilah adalah imam dan makmum mestilah *ittifaq* shalatnya. Maksudnya, shalat yang dikerjakan oleh imam dan makmum mestilah sepakat, yakni tidak sah jika si imam melakukan

⁸⁹ Abdullah bin Ahmad al-Marwazi, *Fatawa al-Qaffal*, (Riyadh: Dar Ibn Affan, 2010), hlm. 55

shalat sunat sedangkan makmumnya yang ikut ingin melakukan shalat fardu atau sebaliknya.

Menurut pendapat ini perbedaan yang berlaku diantara pendapat-pendapat mazhab adalah bersifat zhanni dan hanyalah perkara furu'iyah (cabang). Maka para mujtahid berijtihad sesuai dengan keilmuan mereka masing-masing. Imam al-Qaffal berkata:

هو أن الحق في هذا غير متعين وإنما يتبين ذلك عند الله

Bahwasanya kebenaran pada perkara ini tidak ada ketetapan yang jelas, sesungguhnya penjelasan tersebut ada disisi Allah.⁹⁰

Sesuai dengan kaidah fikih, *al-ijtihad la yunqadhu bil ijtihad*, berarti suatu ijtihad tidak bisa dianulir oleh ijtihad yang lain. Dengan nada yang lain, tidak bisa orang yang bermazhab menyalahkan orang yang bermazhab lain seperti Hanafi, Maliki dan Hambali. Hal ini karena masing-masing memiliki ijtihad dan perbedaan ini tidak menjadikan umat Islam berpecah. Sebagaimana kita teladani oleh salafussaleh terdahulu seperti Khalifah Ar-Rasyid berbekam lalu langsung mengimami shalat tanpa berwudhu lagi (mengikuti fatwa Imam Malik). Dan Imam Abu Yusuf (murid dan sahabat Abu Hanifah) pun ikut shalat bermakmum di belakang beliau, padahal berdasarkan madzhab Hanafi, berbekam itu membatalkan wudhu.⁹¹

C. Pentarjihan Pendapat dan Penyesuaiannya dalam Permasalahan atau Konflik Masyarakat.

Keyakinan yang menandakan bahwa perbedaan merupakan suatu kemestian adalah sesuatu yang penting sekali. Setiap muslim seharusnya menerima perbedaan ini dan benar-benar merupakan sesuatu realitas yang terjadi dan tidak bisa tidak adanya. Karena, Allah telah menjadikan perbedaan

⁹⁰ *Ibid...*, hlm. 57

⁹¹ Hisamuddin bin Musa U'fanah, *Fatawa Yasalunaka*, Jilid 4, (Palestin: Maktabah Gharbiyah, t.t), hlm. 254

adalah suatu kemestian dalam kehidupan manusia. Terdapat banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ia adalah suatu kemestian, sebagaimana Yusuf al-Qardhawi telah menjelaskan dalam bukunya *as-Shahwah al-Islamiyyah Baina al-Ikhtilaaf al-Masyruu' wa at-Tafarruq al-Manzmuum*, bahwa perbedaan adalah kemestian agama, bahasa, kemanusiaan, dan alam.⁹²

Perbedaan merupakan kemestian agama, karena Allah menurunkan al-Quran yang di antara kandungan ayat-ayatnya ada ayat-ayat berbentuk ayat muhkamat yang jelas dan tegas maksudnya, dapat dipahami dengan mudah. Selain itu, ada ayat-ayat mutasyabihat yaitu ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian dan mempunyai maksud-maksud yang lain'. Atau dengan kata lain, Allah menjadikan nash-nash agama menjadi beberapa katagori. Ada nash yang jelas dalam ketetapan dan dalam maksudnya, ada yang jelas dalam ketetapan sekaligus maksudnya, ada nash yang zhanni (tidak tegas) dalam ketetapan dan maksudnya dan berbagai lagi redaksi pemahaman dalil yang dikeluarkan oleh para mujtahid. Maka dari hal ini, pasti berakkses pada perbedaan pemahaman dan terhasilnya ijtihad.

Berdasarkan permasalahan ini, terdapat dua pendapat yang berbeda dari ijtihad ulama Syafi'iyah, yaitu imam Ibnu Hajar dan al-Qaffal. Perbedaan yang terjadi pada ulama mujtahid mazhab Syafi'i tentang masalah perbedaan mazhab imam dan makmum adalah hanya dalam perkara-perkara *furu'iyah*. Tidak sah orang yang berlainan mazhab mengikuti imam yang berlainan mazhab seperti Syafi'iyah shalat dibelakang Hanafiyah karena adanya perbedaan rukun dan syarat sahnya shalat. Inilah pendapat yang lebih mendekati dengan kaidah mazhab dan dipegang oleh imam Ibnu Hajar dan mayoritas ulama Syafi'iyah. Hal ini dilihat bertujuan karena jalan *ihthyath* (kehati-hatian) agar terhindarnya keraguan dan menjaga kewajiban shalat.

⁹² Yusuf Qardhawi, *Kebangkitan Islam Diantara Perselisihan Yang Dibenarkan Dan Perpecahan Yang Dicela*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2004), hlm. 194

Adapun keyakinan bahwa perbedaan dalam masalah furu'iyah adalah merupakan rahmat dan kemudahan bagi umat, hal ini karena suatu mazhab atau pendapat bisa sesuai dengan suatu zaman dan bisa tidak sesuai pada zaman yang lain. Terkadang baik bagi suatu kondisi lingkungan tertentu, namun tidak baik bagi kondisi lingkungan yang lain. Terkadang sesuai diterapkan kepada individu atau golongan tertentu, namun tidak sesuai jika diterapkan bagi individu atau golongan yang lain.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ . إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ
وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لِأُمَّةٍ مِّنَ الْجِنِّ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

Dan kalaulah Tuhanmu mengkehendaki, tentulah Dia menjadikan manusia umat yang satu. Dan kerana itulah mereka terus menerus berselisih. Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan kerana itulah Dia menjadikan manusia. Dan dengan yang demikian sempurnalah janji Tuhanmu, sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka jahannam daripada jin dan manusia (yang derhaka).⁹³

Oleh yang demikian, adanya bermacam pendapat dan mazhab merupakan rahmat dan kemudahan bagi umat ini, untuk dapat memilih pendapat yang lebih kuat. Selain itu, bisa saja suatu pendapat dipandang lebih kuat daripada pendapat yang lain, karena berpijak pada prinsip merealisasikan kemaslahatan umat dan mampu menjadi *problem solution* bagi suatu permasalahan yang ada. Allah mensyariatkan hukum-hukum-Nya tidak lain hanya demi kemaslahatan para hamba-Nya di dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Dalam masalah ini, perbedaan yang timbul antara ajaran mazhab tidak sepatutnya menjadi batu penghalang bagi kita umat Islam dari bersatu berjamaah mendirikan shalat menghadap Allah SWT. Syeikh Taha Jabir al-'Alwani yang merupakan ulama' semasa menukilkan kisah adab imam mazhab dalam berbeza di dalam kitabnya *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam* yaitu perbezaan

⁹³ Q.S Al-Hud (11): 118-119

pandangan dalam kalangan imam mazhab tidak menghalang mereka untuk shalat bersama, sepertimana Imam Abu Hanifah dan pengikutnya, Imam al-Syafi'i dan para imam yang lain, mereka semua shalat di belakang imam-imam madinah yang bermazhab maliki dan selain mereka, walaupun imam daripada mazhab Malik tidak membaca basmallah secara sirr mahupun jahar.

Untuk saat ini dimana kita susah mengetahui mazhab apa yang dipakai imam, maka pendapat al-Qaffal bisa kita pakai dalam kondisi tertentu, terutama kondisi menghindari fitnah. Syekh Wahbah al-Zuhaili sendiri dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* memilih pendapat bahwa jika sesuatu hal itu merupakan syarat dalam sahnya shalat, maka sudut pandang diterimanya shalat adalah menurut mazhab imamnya saja (pendapat pertama). Beliau menjelaskan:

وتكون الصلاة خلف المخالفين في الفروع المذهبية صحيحة غير مكروهة؛ إذ العبرة بمذهب الإمام؛ لأن الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم يزل بعضهم يأتّم ببعض مع اختلافهم في الفروع، فكان ذلك إجماعاً، وبه تنتهي آثار العصبية المذهبية

Shalat di belakang imam yang berbeda pada pendapat mazhab itu hukumnya sah, tidak makruh, karena yang jadi standar adalah sudut pandang mazhab yang dipegang imam. Selain itu, para sahabat, tabi'in, serta para ulama setelahnya senantiasa menjadi makmum dan imam satu sama lain meski mereka berbeda pendapat dalam hal-hal cabang. Maka seolah-olah pendapat ini adalah ijmak. Dengan begitu bisa menghentikan pengaruh-pengaruh fanatisme mazhab.⁹⁴

Selain itu, ada uraian singkat yang perlu kita renungkan. Imam Nawawi RA mengutarakan pendapat dari dua ulama besar dalam mazhab Syafi'i sebagai berikut:

⁹⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wadillatuhu*, Jilid 2, (Damsyiq: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 200

وَقَالَ الْأُودَنِيُّ وَالْحَلِيمِيُّ الْإِمَامَانِ الْجَلِيلَانِ مِنْ أَصْحَابِنَا لَوْامِ وَلِيِّ الْأَمْرِ أَوْ نَائِبِهِ
وَتَرَكَ الْبِسْمَلَةَ وَالْمَأْمُومُ يَرَى وَجُوبَهَا صَحَّتْ صَلَاتُهُ خَلْفَهُ عَالِمًا كَانَ أَوْ نَاسِيًا
وَلَيْسَ لَهُ الْمَفَارَقَةُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَذَا حَسَنٌ

Al-Audani dan al-Halimi, dua orang imam yang besar dalam ashab mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kalau yang menjadi imam itu adalah pemimpin negeri atau orang yang ditunjuk menggantikannya (naibnya), lalu dia meninggalkan membaca basmalah (dalam al-Fatihah pada shalat), sedangkan para makmum berpendapat bahwa wajib hukumnya membaca basmalah, maka hukum shalat makmum yang mengikuti di belakangnya tetap dihukumi sah. Baik imam itu mengetahui bahwa ia tidak membaca basmalah (karena mungkin berpendapat bahwa basmalah tidak wajib) ataupun ia lupa membacanya. Tidak boleh makmum berniat berpisah (mufaraqah) dari imam itu, karena perbuatan memisahkan diri dari imam dapat memunculkan fitnah. Imam al-Rafi'i mengomentari pendapat itu bahwa ini adalah pendapat yang baik.⁹⁵

Di dalam mazhab Syafi'i sendiri, antara syarat mengikut imam adalah, makmum tidak boleh berikhtiqad bahawa batalnya shalat imam. Sekiranya seorang yang bermazhab Syafi'i mengikut imam yang bermazhab hanafi yang berwudhu' dan bershalat berdasarkan mazhabnya, dan orang yang bermazhab Syafi'i tersebut berikhtiqad bahawa shalat imam yang bermazhab hanafi itu batal, maka tidak sah untuk dia mengikutnya. Ibrahnya bergantung kepada iktiqad makmum terhadap sahnya shalat imam ataupun tidak. Secara praktikalnya, seorang makmum mesti berikhtiqad bahawa sahnya shalat imam yang diikuti walaupun mereka berbeza pada perkara furu' dan pada perkara ijthad, serta sah shalat imam yang diikutinya dengan sangkaan baiknya.”

Terdapat juga hadis yang menguatkan pandangan yang membolehkan shalat dibelakang imam yang berlainan mazhab. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA:

⁹⁵ Mahyuddin bin Syarah An-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhazzab...*, hlm. 142-143

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " إِيَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ

Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya seseorang imam itu dijadikan supaya diikuti. Oleh itu janganlah kamu melakukan perkara-perkara yang berbeza dengannya. Apabila dia rukuk, maka rukuklah. Apabila dia membaca "Sami'Allahu li man Hamidah" maka katalah "Rabbana wa lak al-Hamd." Apabila dia sujud, maka sujudlah. Dan apabila dia shalat duduk maka bershalat duduklah kamu semua (dalam jemaah). (HR Bukhari)⁹⁶

Berdasarkan hujah-hujah yang diatas, perbezaan yang terjadi adalah disebabkan perbezaan tentang furu' dan ijhtihad para mujtahid. Shalat berjamaah diantara imam dan makmum yang berlainan mazhab adalah diperbolehkan. Syarat yang memenuhi bagi kedua-dua pendapat adalah mengikut iktiqad imam dan makmum mestilah yakin akan sahnya shalat imam tersebut. Selain itu, Imam Nawawi juga mengingatkan bahwa boleh shalat berjamaah dalam hal ini bagi menjaga diri dari fitnah dikalangan masyarakat. Bahkan, pendapat kita dalam urusan yang khilafiyah (perbezaan ijhtihad dalam masalah cabang) dapat mestinya kita kesampingkan dahulu demi meraih maslahat yang lebih besar (yaitu berlanjutnya shalat jamaah) dan menghindarkan kita dari munculnya fitnah.

Selain itu, dengan keterbukaan dan toleransi sesama umat islam, selagi seseorang sah pada pandangan mana-mana mazhab yang muktabar, maka tidak ada masalah dalam shalat mereka antara imam dan makmum. Perbezaan dalam mazhab ini sebenarnya rahmat bagi sekalian umat islam dalam menyelesaikan pelbagai isu terutamanya dalam isu fiqh. Dalam hal ini, lebih menepati tuntutan syarak adalah kita mengambil pendapat ulama yang agak lapang dan lebih mendatang kemaslahatan bagi umat.

⁹⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maraam min Adillatu Ahkam...*, hlm. 140

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil kajian yang dijalankan. Maka penulis mendapati beberapa perkara yang dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Menurut pendapat Ibnu Hajar al-Haitami mengatakan tidak boleh dan tidak sah shalat dibelakang imam yang berlainan mazhab jika imam tersebut melakukan perbuatan yang boleh membatalkan shalat menurut iktiqad makmum. Misalnya imam memegang kemaluannya, menyentuh wanita, dan sebagainya yang mana menurut makmum menganggap shalat imam tidak sah. Hal ini karena, menurut pendapat ini sahnya qudwah (berjamaah) adalah berdasarkan iktiqad makmum (*iktibar biiktiqadil makmum*). Manakala Imam al-Qaffal al-Marwazi berpendapat bahwa shalat berjamaah bersama imam yang berlainan mazhab adalah sah dan dibolehkan. Hal ini karena, shalat berjamaah adalah sah jika shalat si imam telah memenuhi semua syarat sah shalat berdasarkan iktiqad imam (*iktibar biiktiqadil imam*) walaupun menurut iktiqad makmum ia telah melakukan hal-hal yang membatalkan shalat.
2. Berdasarkan pernyataan diatas, terdapat dua pendapat yang berbeda tentang masalah tersebut. Agama Islam adalah agama yang mengajak kepada persaudaraan yang diserlahkan melalui kemesraan, bantu-membantu, persaudaraan disamping membenci terhadap perpecahan dan

permusuhan. Dalam masalah ini, perbedaan yang timbul antara ajaran mazhab tidak sepatutnya menjadi batu penghalang bagi kita umat Islam dari bersatu berjamaah mendirikan shalat. Hal ini karena, perbedaan ini hanyalah pada perkara *furu'* dalam agama dan tidak boleh menolak dan menyalahkan antara satu sama lain karena khilaf ini adalah suatu rahmat.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil kajian diatas, penulis inigin memberikan saran sebagai berikut:

1. Memilih pendapat mazhab merupakan hak individu, tetapi hendaklah dilakukan dengan ilmu, penuh ketaqwaan dan bukannya untuk mengelakkan daripada tanggungjawab serta hukum-hakam syariat.
2. Diharapkan kepada para pakar dan pembaca untuk mengembangkan lagi kajian ini secara lebih mendalam dan terperinci terkait syarat sah dan wajib bagi shalat dan sebagainya bagi menambahkan lagi khazanah ilmu Islam.

Dalam penulisan yang penulis paparkan tersebut, tentunya masih banyak yang perlu diperbaiki kembali. Penulis hargai kritikan dan saranan dari para pembaca. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pertimbangan bahkan rujukan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di kalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abad Badruzzaman, *Sudah Shalat, Masih Maksiat*, (Solo: Ziyad Visi Media, 2011), Hlm
- Abdillah Hasan, *Sempurnakan Shalatmu A-Z Dari Kelalaian-Kelalaian Yang Membuat Shalat Sia-Sia*, (Jakarta: Cerdas Taqwa, 2012)
- Abdullah bin Ahmad al-Marwazi, *Fatawa al-Qaffal*, (Riyadh: Dar Ibn Affan, 2010)
- Abdullah Gymnastiar, *Shalat Best of the Best*, (Bandung: Khas MQ, 2005)
- Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016)
- Abdurrahman, H.M Masykuri & Mokh. Syaiful Bakhri, *Kupas Tentang Shalat, Tata Cara Dan Hikmahnya*, (Jakarta: Erlangga, 2006)
- Abdurraziq, *Mukjizat Shalat Berjamaah*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2007)
- Abi Abbas Ahmad Bin Hamzah Ar-Romli, *Nihayatul Muhtaj*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004)
- Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003)
- Abi Qasim Abdul karim Ar-Rafi, *Al-Aziz Syarah al-Wajiz*, jilid 2, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiah)
- Achmad Sunarto, *Kunci Ibadah Dan Tuntunan Shalat Lengkap*, (Jakarta: Setia Kawan, t.t)

Ahmad Sarwat, Lc, *Seri Fiqih Kehidupan (3): Shalat*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2015)

Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmatut Tasyri': Menyingkap Hikmah dibalik Perintah Ibadah*, (Yogyakarta: Qudsi Media, 2015)

Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Jilid III, (Kairo: Ibnu Qayyim, 2005)

Badaruddin Bin Abdullah, *Mukhtashar Al- Fatwa Al-Mashriyah*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 1985)

Fadhl Ilahi, *Mengapa Harus Shalat Jamaah*, (t.t: Copyright Ausath 2009)

Fadhlon, *Keistimewaan & Keagungan Shalat Berjama'ah*, (Jakarta: Pustaka Media, 2013)

Fadlun, *Keistimewaan & Keagungan Shalat Berjama'ah*

H. Syaikh dan Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiqh: Penyesuaian Pendapat di Kalangan Imam Mazhab*, (Yogyakarta: K-Media, 2019)

Hamid Sarong. Dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009)

Husain bin Audah Al-Awaisyah, *Mutiara Hikmah Doa dan Bacaan Shalat*, diterj. Imam Ghazali Masikur, dari judul asli Fathul Alim fi Syarhi Ad 'iyyah wa Adzkarish-Shalah Min at-Takbir Ila-Taslim, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008)

Ibn Hajar al-Haitami, *Minhaj al-Qawim Syarah ala Muqaddimah Hadramiyah*, (Beirut: Dar Kutob Ilmiah, 2000)

- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maraam min Adillatu Ahkam*, (Riyadh: Maktabah al-Maarif,2012)
- Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatu Ahkam*, (Riyadh: Maktabah al-Maarif, 2012)
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2016)
- Ibnu Taimiyyah, *Fiqhu As-Solah*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Arabi,1996)
- Ibrahim Al-Baijuri, *Hasiah Al-Baijuri*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009)
- Ismail Basya al-Baghdadi, *Hadiyatul A'rifin Asma' al-Muallifin Atsar al-Mushannifin*, Jilid 1, (Istanbul: t.tp, 1951)
- Kamaruzzaman Bustamam, *Islam Formulasi Syariat Islam Dan Post-Islamisme Di Aceh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019)
- Khalilurahman Al- Mahfani, *Kitab Lengkap Panduan Shalat*, (Jakarta: Wahyu Qalbu, 2016)
- M. Ali Hasan, *Hikmah Shalat dan Tuntunannya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000)
- M. Ali Hassan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1998)
- M. Nur Abrari, *Shalat Berjam'ah Panduan Hukum, Adab, Hikmah, Sunnah, dan Peringatan Tentang Pelaksanaan Shalat Berjam'ah*, (Solo: Pustaka Arafah, 2002)
- Mahyuddin bin Syarah An-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhazzab*, Jilid 4, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t)

Mohd Fachrozzy, *Kunci Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Imani, 2001)

Muhammad Ali, *Fiqih*, (Metro: Anugrah Utama Raharja, 2013)

Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah At-Tuwaijry, *Shalat Berjamaah*,
(Maktabah Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007)

Mushtahfa Masyhur, *Fiqh Dakwah*, diterj. Abu Ridho, judul asli Min Fiqhi Ad-Da'wah, Jilid 2, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008)

Nurcholish Majid, *Masyarakat Religius*, (Jakarta: Paramadina, 2004)

Nurkholis, Mujiyo, *Meraih Pahala 27 Derajat*, (Bandung: Al-Bayan, 1995)

Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 1, (Surakarta: Insan Kamil, 2016)

Shalib bin Ghanimas-Sadlan, *Shalat Jamaah*, (Jakarta: Darul Haq, 2015)

Sohih Muslim, Juz 1 (Beirut: Dar Kutub Al Ilmiah, t.t)

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2015)

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015)

Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi, *Syar A'lam An-Nubala'*, Jilid
17, (Beirut: Muassah ar-Risalah, 1982)

Syamsuddin Muhammad bin Muhammad khatib, *Mughni Muhtaj*, Jilid 1,
(Beirut: Dar Kotob al-Ilmiah, 1994)

Syihabuddin Abi Falah al-Hanbali Ad-Damsyiqi, *Syazajarat az-Zihab fi Akhbar min Zahab*, Jilid 10, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1993)

Syihabuddin Abi Falah al-Hanbali Ad-Damsyiqi, *Syazajarat az-Zihab fi Akhbar min Zahab*

Syihabuddin bin Hajar al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhaj*

Syihabuddin bin Hajar al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhaj*, Jilid 1, (Kaherah, Darul Hadis, 2016)

Wahbah az-Zuhaili, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqih Islam 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2010)

Wahbah Zuhaily, *Fiqh Imam Syafi'I*, (Jakarta: Almahira, 2010)

Zainu Jamil, *Jalan Golongan Yang Selamat*, (Jakarta: Darul Haq, 1998)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Anas Naufal Bin Ahmad Khadri
NIM : 160103017
Tempat/Tanggal Lahir : Malaysia, 02.02.1994
Jenis Kelamin : Lelaki
Agama : Islam
Kebangsaan : Malaysia
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln.Rukoh Utama, Darussalam, Banda Aceh

Nama Orang Tua
a. Ayah : Ahmad Khadri Bin Sepihie
b. Pekerjaan : Non-PNS
c. Ibu : Harlina Binti Hassan
d. Pekerjaan : Non-PNS
e. Alamat Orang Tua : Perak, Malaysia

Pendidikan Yang Ditempuh
a. SD/MI : Sekolah Agama At-Ta'alim Perak
b. SMP/MTSN : Maahad Tahfiz Darul Furqan Selangor
c. SMA/MAN : KITAB Pulau Pinang
:
d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh

Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 27 November 2021
Hormat saya

Anas Naufal Bin Ahmad Khadri
NIM: 160103017